KEDUDUKAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) DALAM MEKANISME HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL MENURUT STATUTA ROMA 1998 TENTANG MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL

SKIRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

MIRA SOPIANA
141010126

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama	: MIRA SOPIANA
NPM	: 141010126
Fakultas	: HUKUM
Program Studi	: ILMU HUKUM
Tempat/Tanggal Lahir	: LUBUK JAMBU / 23 APRIL 1997
Alamat Rumah	: JL. KARTAMA PEKANBARU
JUDUL SKRIPSI	: KEDUDUKAN *INTERNATIONAL CRIMINAL CRIMINAL COURT* (ICC) DALAM MEKANISME HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL MENURUT STATUTA ROMA 1998 TENTANG PIDANA INTERNASIONAL

dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skiripsi ini juga belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 03 Desember 2018

Yang menyatakan,

MIRA SOPIANA

ABSTRAK

International Criminal Court (ICC) adalah pengadilan usaha terakhir di Mahkamah Internasional, di latar belakangi oleh banyaknya tuntutan akan keadilan bagi kejahatan yang luar biasa kejamnya, seperti genosida(*genocide*), kejahatan terhadap kemanusian(*crimes againts humanity*),kejahatan perang (*war crimes*) yang telah menimbulkan korban manusia yang sangat besar. Dalam Hukum Humaniter bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan dalam berperang dan bertujuan untuk memanusiawikan perang agar korban akibat perang seminimal mungkin dapat di kurangi. Namun dalam implementasinnya, dalam suatu peperangan sering kali terjadi pelanggran, dan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah di terapkan.

Masalah pokok penelitian ini adalah bagaimanakah kedudukann international criminal court (ICC) dalam mekanisme hukum humaniter internasional menurut Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional, dan bagaimanakah kewenangan mahkamah Pidana Internasional dalam mengadili pelaku tindak pidana Internasional.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian *hukum normatif*, yakni dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan, dengan mempelajari dan menelaah peraturan-peraturan yang mengatur tentang hukum pidana internasional, baik peraturan dari pemerintah Indonesia maupun konstitusi yang dikeluarkan Statuta Roma.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa Mahkamah Pidana Internasional memiliki kompetensi dan yurisdiksi konstitusional-internasional untuk mengadili individu-individu yang bertanggung jawab atas terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan yang menurut Statuta Roma, berarti setiap tindakan pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, atau perbuatan-perbuatan lain yang ditetapkan di dalam Statuta Roma. Mekanisme penegakan hukum pidana internasional berdasarkan Statuta Roma 1998 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu penyerahan suatu kasus oleh negara pihak, penyelidikan dan penuntutan, persidangan, pengambilan keputusan, terakhir banding dan peninjauan ii kembali. Saran yang diberikan penulis dalam penelitian ini adalah penegakan hukum pidana internasional haruslah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Statuta Roma 1998.Kemudian penegakan hukum pidana internasional harus terlepas dari intervensi dari siapapun.Kedepannya perlu dibentuk lembaga atau komisi tersendiri yang khusus menangani kasus kejahatan internasional yang lebih bersifat independen.

ABSTRACT

International Criminal Court (ICC) is the last business court at the International Court of Justice, in the background of the many demands for justice for extraordinarily cruel crimes, such as genocide (crimes againts humanity), war crimes which has caused enormous human casualties. In Humanitarian Law part of the law that regulates the provisions in war and aims to humanize the war so that victims as a minimum of war can be reduced. But in its implementation, in a war there is often violation, and not in accordance with the provisions that have been applied.

The main problem of this research is how does the position of international criminal court (ICC) in the mechanism of international humanitarian law according to the Rome Statute 1998 concerning the International Criminal Court, and how is the authority of the International Criminal Court to try international criminal offenders.

The research method used is normative legal research, namely by using library materials, by studying and examining the regulations governing international criminal law, both regulations from the Indonesian government and the constitution issued by the Rome Statute.

Based on the results of research and discussion, it can be seen that the International Criminal Court has the competence and constitutional-international jurisdiction to try individuals responsible for crimes against humanity, crimes which, according to the Rome Statute, mean any acts of murder, extermination, slavery or acts other acts stipulated in the Rome Statute. The mechanism of enforcement of international criminal law based on the Rome Statute of 1998 was carried out through several stages, namely the submission of a case by the state party, investigation and prosecution, trial, decision making, finally appeal and review. The suggestion given by the author in this study is that the enforcement of international criminal law must be in accordance with applicable regulations, namely the Rome Statute of 1998. Then enforcement of international criminal law must be separated from intervention from anyone. independent.

KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"KEDUDUKAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) DALAM MEKANISME HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL MENURUT STATUTA ROMA 1998 TENTANG MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL"** Alasan penulis mengambil judul ini karena penulis tertarik dengan permasalahan konflik internasional yang sering terjadi antar negara.

Penulisan skripsi ini mrupakan usaha penulis untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Universitas Islam Riau. Dalam proses penulisan yang penulis lakukan ini, penulis mendapatkan dukungan baik materi maupun maril dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H.,M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Admiral, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universita Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universita Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;

4. Bapak Dr Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universita Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
5. Bapak S. Parman, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universita Islam Riau, sekaligus sebagai pembimbing II yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
6. Ibu Dr. Fithriatus Shalihah, S.H.,M.H., selaku Ketua bagian Hukum Internasional Universitas Islam Riau, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Ibu Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H.,M.Si., selaku pembimbing I dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas waktunya yang sangat berharga dalam membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis , semoga jasa dari Bapak dan Ibu Dosen dibalas oleh Allah SWT;
9. Karyawan dan Karyawati Bagian Keuangan , Sekretaris Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan, BAAK dalam urusan Administrasi yang berkenan dengan pelaksanaan Studi Penulis;
10. Orang Tuaku Tercinta, Ayahanda Juprizal dan Ibunda Erlina, Kakakku Yuliana Sandra Adikku Risma Afria dan si Bungsu Izza, Keponakan yang

sangat pintar Alif , Serta seluruh kelurga besar yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayang yang tulus, memberikan dukungan semangat moril, materil dan selalu mengiringi setiap langkah kehidupan penulis dengan pengertian dan doa-doa yang tiada henti sehingga penulis sampai pada tahap ini.

11. Sahabat yang sudah seperti saudara, Cut Thiusma Muzadin, S.Kh., Cindy Ariesta, S.Pd., Annisa Safitri, S.Pd., Fitri Rezki Amaliah, S.Pd., yang telah memberikan dukungan semangat yang telah memberikan dukungan semangat moril, dan selalu mengiringi setiap langkah kehidupan penulis dengan pengertian dan doa-doa yang tiada henti.
12. Moodbooster Yudi Ario, yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayang yang tulus, memberikan dukungan semangat moril, materil dan selalu mengiringi setiap langkah kehidupan penulis dengan pengertian dan doa-doa yang tiada henti sehingga penulis sampai pada tahap ini.
13. Sahabat seperjuangan sekampus Tia Anggraini, S.H., Tika Apriyanti, S.H., Suci Ramadhona Daulay,S.H., Ramazan Dwi Marta yang telah memberikan dukungan semangat moril, dan selalu mengiringi setiap langkah kehidupan penulis dengan pengertian dan doa-doa yang tiada henti.
14. Kawan-kawan seperjuanganku, Seluruh kawan-kawan lainnya yang tidak tersebut satu per satu dan juga seluruh angkatan 2014, yang telah memberikan dukungan moril, materil, semangat dan doa yang tak ternilai harganya kepada penulis dlam menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi Bahasa maupun materi, penulis mengharapkan sekali kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Selanjutnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin

Pekanbaru, November 2018

Penulis

MIRA SOPIANA
NPM :14101012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

SURAT PERNYATAAN ii

SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN iii

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI iv

BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI vi

SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING I vii

SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING II viii

SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI ix

BERITA ACARA MEJA HIJAU x

ABSTRAK xi

ABSTRACT xi

KATA PENGANTAR xiii

DAFTAR ISI xvii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 10

D. Tinjauan Pustaka 10

E. Konsep Operasional 14

F. Metode Penelitian 15

BAB II TINJAUAN UMUM 18

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Humaniter Internasional 18

1. Sejarah Hukum Humaniter 18
2. Pengertian Hukum Humaniter 19
3. Prinsip-prinsip Dasar Hukum Humaniter 20
4. Tujuan Hukum Humaniter 20
5. Sumber Hukum Humaniter 21
B. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Pidana Internasional 23
1. Latar Belakang Terbentuknya Mahkamah Pidana Internasional 23
2. Tugas dan Fungsi Mahkamah Pidana Internasional 28
3. Bentuk Pelanggaran HAM Berat Menurut Statuta Roma 1998..... 31
4. Kasus-kasus Pelanggaran HAM berat..... 37
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Internasional 41
1. Pengertian Hukum Pidana Internasional 41
2. Jenis Tindak Pidana Internasional 47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 50
A. Kedudukan International Criminal Court dalam Mekanisme Hukum Humaniter Internasional menurut Statuta Roma 1998 .. 50
B. Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Mengadili Pelaku Tindak Pidana Internasional 67
BAB IV PENUTUP 77
A. Kesimpulan..... 77
B. Saran 78
DAFTAR PUSTAKA..... 79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum humaniter internasional ialah suatu hukum yang tujuannya membuat suatu perang tersebut agar lebih manusiawi dan korban dari akibat suatu perang tersebut dapat dikurangi, namun pada kenyataanya pada suatu peperangan sering kali terdapat beberapa pelanggaran dalam hukum humaniter. Peperangan yang sering terjadi banyak memakan korban di antara pihak yang berperang, akan tetapi para penduduk sipil yang dilindungi pun termasuk menjadi korban.

Hukum Humaniter Internasional menurut Mochtar Kusumaatmadja adalalah: Bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang, berlainan dengan hukum perang yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri, (kusumaatmadja, 1995, p. 5) beliau juga memberikan pembagian hukum perang menjadi:

1. Jus ad Bellum

   (hukum tentang perang); Mengatur dalam hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan senjata.

2. Jus in Bello

   (hukum yang berlaku dalam perang); Hukum ini dibagi menjadi dua bagian yaitu:

   a. Yang mengatur cara dilakukannya perang *(Conduct of War).* Bagian ini lazimnya disebut *"Hague Laws".*

b. Yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang, ini lazimnya disebut *"Geneva Law"* (kusumaatmadja, 1995, p. 6)

Pada tahun 1993 terbentuklah suatu lembaga yaitu Mahkamah Tribunal untuk Negara bekas Yugoslavia (*International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia)* disebut juga sebagai ICTY lembaga ini dibentuk untuk menuntut da juga mengadili penjahat-penjahat perang yang melakukan pemusnahan etnis di Negara Yugoslavia. pada tahun 1994 terbentuklah suatu mahkamah Tribunal Rwanda (ICTR) mahkamah ini dibentuk untuk menuntut penjahat-penjahat perang antara suku hutu dengan suku tusi di Rwanda, dan mahkamah ini juga mengadilinnya.

Mahkamah mahkamah seperti Mahkamah Tokyo, Nuremberg, Rwanda, dan mahkamah Yugoslavia merupakan suatu mahkmah yang sifatnya ad hoc atau disebut juga dengan sementara, yang mana mahkamah tersebut hanya berlaku pada waktu dan tempat tertentu. Hal tersebut disebakan karena pada masa itu belum ada pengadilan pidana internasional yang bersifat permanen. Terdapat juga beberapa kelemahan pada mahkamah ad hoc tersebut.

Koffi Anan sebagai sekretaris Perserikatan Bangsa Bangsa membenarkan adanya kelemahan tersebut, dia mengatakan bahwa pemberian sanksi terhadap penjahat perang belum adil, walaupun mahkamah di Arusha dan di Den Haag telah terbentuk. Akan tetapi jika suatu pengadilan yang bersifat permanen telah di bentuk, dan kejahatan-kejahatan yang di anggap serius misalnya seperti genosida, perang dan kemanusian dan semua masalah yang termasuk ke dalam masalah internasional secara saksama dapat di proses dan di hukum. Oleh karena itu pembentukan suatu mahkamah pidana internasional yang bersifat permanen di nilai

sangat penting untuk sebuah penuntutan terhadap kejahatan internasional pada masa mendatang.

Berdasarkan dengan fakta yang ada, pada tanggal 22 juli 1994, Majelis Umum PBB membuat suatu pertemuan dan dalam pertemuan tersebut majelis umum PBB memeberikan suatu rekomendasi untuk menyelenggarakan suatu konferensi internasional tentang pembentukan mahkamah pidana internasional yang bersifat permanen.

Pada tanggal 15 juli sampai dengan 17 juli tahun 1998 di roma terselenggara lah konferensi tersebut, konferensi tersebut mengeluarkan sebuah statuta untuk pemembentukan suatu mahkamah Pidana Internasional (*Internatinal Criminal Court)* di singkat dengan ICC. Statuta tersebut menjadi Statuta Roma 1998 yang berisikan tentang Mahkamah Pidana Internasional. Pada tahun 2002 Mahkamah Pidana Internasional ini diresmikan dan telah di ratifikasi oleh 60 (enam puluh) negara.

Berdirinya Mahkamah Pidana Internasional sebagai suatu lembaga yang bersifat permanen banyak memberi keuntungan ekonomis dan teknis yang mana lembaga tersebut bisa lebih bergerak dengan cepat di bandingkan dengan lembaga khusus yang mana lembaga tersebut didirikan apabila suatu kejahatan serius terjadi atau telah selesai dilakukan. Mahkamah Pidana Internasional permanen yang bentuk lebih efisien dari pada Mahkamah Pidana yang bersifat sementara, terutama pada hal tenaga kerja dan biaya yang di butuhkan.

Menimbang setelah terbentuknya ICTR dan ICTY, Pembentukan suatu lembaga pengadilan yang sejenis untuk kasus sierra leone dengan kamboja mulai di persiapkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang gunanya

untuk mendakwa dan mengadili penjahat-penjahat dalam perang, pelanggaran hak asasi manusia, dan hal tersebut akan merbentuk pengadilan-pengadilan yang sejenis untuk mengadili berbagai kasus yang lain.

Mahkamah Pidana Internasional merupakan suatu pengadilan bersifat permanen dan memiliki kedudukan di kota Den Haag Belanda, pengadilan tersebut mengadili ataupun menyelesaikan kasus-kasus kejahatan yang mungkin terjadi setelah berlakunnya Statuta Roma pada tahun 1998. Dan selain dari hal tersebut Mahkamah Pidana Internasional di berlakukan atas statuta yang multilateral, maka mahkamah ini tidak termasuk bagian dari Majelis Umum PBB, walaupun nantinnya Mahkamah Pidana Internasional dan Majelis Umum PBB akan mempunyai keterikatan hubungan yang formal.

Dewan Keamanan PBB akan mendapatkan suatu peran yang sangat penting dalam struktur Mahkamah Pidana Internasional oleh karena kewenangan untuk ikut serta dalam penyelidikan. Tujuan dari Mahkamah Pidana Internasional ialah untuk mengakhiri hak impunitas bagi para pelaku kejahatan yang termasuk dalam kejahatan internasional, dan mencegah terjadinya suatu tindakan kejahatan, dan menjamin suatu penghormatan abadi apabila berlakunnya keadilan internasional. Berdirinnya suatu mahkamah juga tujuannya memberi dukungan untuk pencapaian tujuan dari prinsip piagam Perserikatan Bangsa-bangsa.

Dan ada juga beberapa tujuan dari terbentuknna suatu Mahkamah Pidana Interasional, yaitu sebagai berikut: (atmasasmita, 2001)

1. Meningkatkan keadilan distributif,
2. Memfasilitasi aksi dari korban,
3. Pencatatan Sejarah,

4. Pemaksaan penataan nilai-nilai internasional,
5. Memperkuat resistensi individu,
6. Pendidikan untuk generasi sekarang dan di masa yang akan datamng,
7. Mencegah terjadinnya penindasan yang berlanjut atas hak asasi manusia

Ketetapan dan ketegasan yang terdapat di Statuta Roma 1998 Menyebutkan bahwa Mahkamah Pidana Internasional merupakan lembaga bersifat permanen dan juga mempunyai kekuasaan untuk menjalankan suatu yurisdiksinnya untuk pelaku-pelaku kejahatan yang serius dan menjadi pusat perhatian internasional, yang mana diatur dalam Statuta Roma Alinea ke-4 "Kejahatan-kejahatan tersebut tidak boleh dibiarkan tidak dihukum dan bahwa penuntutan terhadap mereka yang melakukan kejahatan serius tersebut secara efektif harus dijamin dengan mengambil langkah-langkah di tingkat nasional dan dengan memajukan kerjasama internasional."

Hukum Humaniter Internasional di tegakan dengan mekanisme Mahkamah Pidana Internasional, mengimpilkasikan lahirnya suatu wewenang untuk mengadili pelaku kejahatan yang melakukan kejahatn humaniter tanpa pandang bulu, contohnya seseorang yang menjabat sebagai kepala negara ataupun oang yang berada pada pemerintahan.

Mahkamah Pidana Internasional terbentuk dari Statuta Roma pada tahun 1998, sebagai suatu yang melengkapi yurisdiksi pengadilan nasional. Arti dari melengkapi atas dasar statuta ini adalah menyatakan bahwa mahkamah ikut serta dalam menjalankan perannya, apabila ada kasus suatu pada suatu pengadilan negara yang bersangkutan tidak mau (*unwilling)* dan juga tidak mampu (*unable)* memproses penyelidikan dan tuntutan terhadap individu yang bertanggung jawab atas suat kejahatan yang bersifat internasional.

Suatu prinsip pelengkap dalam mahkamah merupakan cara pendekatan dengan imbang yang mana bermaksud untuk memberi kesempatan kepada negara-negara agar dapat memenuhi kewajibannya, atas dasar hokum-hukum internasional, dan dalam hal ini sebagai mahkamah yang mana ia bertindak sebagai sistem yang mekanismenya sebagai penyeimbang dan pelengkap yang berguna bagi yurisdiksi nasional bagi negara yang bersangkutan, terlebih lagi rencana penegakan hukum humaniter dalam rancah internasional. (hasiolan gultom, 2006, p. 14)

Pada tanggal 17 juli 1998 di adopis Statuta Mahkamah Pidana Internasional pada Konferensi PBB berkuasa penuh di Roma, dengan partisipasi wakil-wakil dari 160 negara, 33 organisasi antar pemerintah dan koalisi dari 236 Organisasi Swadaya masyarakat, 120 negara mendukung, 7 menetang dan 21 abstain.(Situngkir, 2018)

Yang ikut serta dalam konferensi juga ikut dalam menentukan dan memilih kejahatan-kejahatan apa saja yang termasuk dalam yurisdiksi tersebut, dan bagaimana cara untuk menetapkan suatu batasan. Dalam pasal 5 statuta roma 1998 menyebutkan bahwa mahkamah pidana internasional memiliki suatu yurisdiksi atas suatu tindakan kejahatan seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusian, dan juga kejahatan dalam perang. Dalam statuta juga menyebutkan bahw mahkamah akan memiliki yurisdiksi atas kejahatan agresi, setelah di tegaskannya batasan-batasan kejahatannnya oleh mahkamah, dan termasuk juga syarat-syarat yang harus terpeuhi ketika mahkamah menjalankan yurisdiksinya.

Mahkamah Pidana Internasional atau ICC dibentuk dalam suatu momentum yang begitu bersejarah dalam perkembangan hukum internasional dan berdampak

terhadap perkembangan hukum nasional yang baik terhadap hukum subtantif, maupun prosedurnya. Yang mana dampak pada tiap negara ialah diakuinnya tindak pidana baru dalam suatu sistem hukum pidana di tiap-tiap negara, yang termasuk juga kealam yurisdiksi *Internatinal Criminal Court* (ICC) (atmasasmita, 2004, p. 36)

Pada suatu kasus yang mana di alami oleh presiden sudan yang bernama Omar Al-bashir, dia dituduh oleh Luis Moreno Jaksa International Criminal Court (ICC) melakukan suatu kejahatan yang bersifat internasional, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan kemanusian di Darfur. . (www.matanews.com, 2009) Tuduhan bermula dari suatu konflik yang terjadi Darfur, sudan di bagian selatan. Konflik tersebut sulit untuk di hentikan karena beberapa factor yaitu ledakan penduduk yang terlalu banyak, akibat dari ledakan penduduk tersebut lapangan kerja tidak tersedia sehingga terjadinnya kemiskinan dan kelaparan, dan juga campur tangan asing juga menjadikan Daftur sebagai daerah yang terasingkan. Karena tidak diperhatikan oleh pemerintah sudan hal ini pun terjadi. Karena kondisi yang seperti itu pada tahun 2003 di bentuklah dua kelompok pemberontak yaitu Sudan Liberation Army (SLA) dan *Justice and Equality Movement* (JEM).

Dua kelompok tersebut mulai melakukan aksinnya, pada bulan februari tahun 2003 mereka akhirnya dapat merebut kota Gulu. Kemudian sekitar bulan april tahun 2003 terjadi penyerangan yang dilanjutkan oleh SLA dengan membuat sasaran kepada El Fasher ibukota dari Darfur Utara, dari penyerangan tersebut mereka berhasil merusak beberapa pesawat dan mengambil amunisi pemerintah tersebut. Akibat terbatasnya anggota militer pemerintah sudan tidak siap

mengadakan serangan balasan. Lalu pemerintahan sudan mengajak masyarakat setempat untuk bergabung dan berperang dengan para pemberontak.

Masyarakat setempat merupakan suku nomaden Arab, dan dalam hal ini dibentuklah suatu kemiliteran, yang bernama "Jangjaweed" hampir sebagian anggotannya di ambil dari suku Arab Baggara. Pembentukan Jangjaweed menimbulkan beberapa masalah baru yaitu pelanggaran Hak Asasi Manusia berat, yang mana tujuan awalnya untuk membantu pemerintah sudan untuk memerngi pemberontak.

Aksi dari milisi tersebut mengakibatkan pengusian karena pembunuhan, pemerkosaan dan penyiksaan dn juga perampasan harta di kota Darfur. Akibat dari aksi militer tersebut banyak memakan korban sekitar 300.000 orang, serta pemaksaan terhadap sejuta orang untuk pindah, yang mana sebagian besar pergi ke negara Chad.

Pada tanggal 6 juni tahun 2005 penyidik perserikatan bangsa-bangsa (PBB) memberikan laporan bahwasanya pemerintahan di sudan di minta pertanggung jawabannya atas apa yang telah terjadi di Darfur, dalam laporan dewan HAM PBB bahwa krisis yang terjadi di Darfur banyak pelanggaran yang sistematis dan meluas, sehingga sudah bisa dikatakan bahwa pemerintah sudah melaukan kejahatan dan melanggar hak asasi manusia yang berat terhadap warga negaranya sendiri.

Komuitas internasional sudah berusaha untuk membantu dan menengahi konflik yang terjadi di Darfur, dan dewan keamanan PBB membentuk suatu

pasukan perdamaian di Darfur yaitu *African Union Mission in Sudan* (AMIS). Dan pada tanggal 8 april 2004 di tanda tangani lah *Humanitarian Ceasefire Agreement* (HCA) antara pemerintah sudan dan dua kelompok pemberontak, agenda utama dari perjanjian tersebut adalah pengawasan pelaksanaan perjanjian dan laporan pelanggaran melalui CSA.

Karena rumitnya untuk menyelesaikan krisis Darfur ini dan di tambah dengan penolakan intervensi yang yang dilakukan oleh pemerintah sudan untuk urusan dalam negrinnya, pada tahun 2007 mereka menolak kedatangan tentara perdamain perserikatan bangsa-bangsa dan Uni Afrika. Ole karena itu dikeluarkanlah surat perintah untuk penangkapan Omar Al-bashir.

Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul " KEDUDUKAN INTERNASIONAL CRIMINAL COURT (ICC) DALAM MEKANISME HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL MENURUT STATUTA ROMA 1998 TENTANG MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan didalam latar belakang penelitian, maka penulis merumuskan pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan *International Criminal Court* (ICC) dalam mekanisme hukum humaniter internasional menurut Stauta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana internasional?

2. Bagaimana Kewenangan Mahkamah Pidana Internsional Dalam Mengadili Pelaku Tindak Pidana Internasional?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. **Tujuan dari Penelitian adalah:**
   a. Mengetahui kedudukan *Internasional Criminal Court* (ICC) dalam mekanisme hukum humaniter menurut Stauta Roma 1998 tentang mahkamah pidana internasional?
   b. Mengetahui Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Mengadili Pelaku Tindak Pidana Internasional.

2. **Adapun manfaat penelitian ini adalah :**
   a. Secara teoritis diharapkan dapat memeberikan manfaat dan pengertahuan lebih mendalam bagi penulis terkait tentang kedudukan *International Criminal Court (ICC)* dalam mekanisme hukum humaniter internasional.
   b. Secara praktis diharapkan dapat menjadi wacana dan sumbangan pemikiran bagi rekan-rekan penulis lain yang ingin mengadakan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
   c. Untuk memenuhi persyaratan dalam penyelesaian Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

Hukum humaniter adalah istilah yang sangat baru Indonesia, dan mungkin hanya beberapa dari masyarakat Indonesia yang mengerti dan mengetahui hukum humaniter. Beberapa ahli hukum juga belum terlalu mengerti apa yang dimaksud dengan hukum humaniter. Hukum humaniter berawal dari istilah hukum perang, dan seiring dengan perkembangan menjadi hukum sengketa bersenjata. (haryomataram, 2002, p. 2)

Hal ini dilaksanakan untuk menghindari trauma terhadap kekejaman suatu perang, istilah dalam hukum humaniter banyak sekali perubahan, akan tetapi isi dan tujuan dai hukum humaniter tersebut sama, yang mana hukum tersebut mengatur bagaimana cara peperangan dan perlindungan untuk individu yang terlibat dalam konflik bersenjata. (istanto, 1992, p. 5)

Akan tetapi terdapat pengecualian sebagai sesuatu yang ada dalam hukum humaniter internasional, karena ada suatu ketetapan untuk tanggung jawab di setiap individu yang melakukan pelanggaran. (agus, 1997, p. 13)

Hukum humaniter internasional menuntut setiap negara membuat peraturan perundangan-undangan yang menetapkan hukuman bagi orang yang melakukan pelanggaran yang telah di tentukan oleh hukum internasional. Sehingga bagi setiap pelanggaran hukum humaniter internasional dapat dikenakan sanksi sebagai tindak pidana dalam hukum nasionalnya. (istanto, intisari hukum humaniter internasional, 1991, p. 16)

Perang merupakan salah satu cara menyelesaikan sengketa dengan secara paksa, akan tetapi hal tersebut harusnya dihindari untuk negara-negara yang bersengketa, dalam menyelesaikan konflik. Karena hal tersebut tercantum pasal 2

ayat (4) prinsip perserikatan bangsa-bangsa yang menyatakan " semua anggota harus menahan diri dari integritas atau lemerdekaan politik dari negara manapun dengan cara apapun dan dengan tujuan negara bersatu". Jika seandainnya memang harus berperang, maka peperangan tersebut harus sesuai dengan aturan hukum humaniter yang berlaku. (permanasari, 1999, p. 1)

Dari sudut pandang hukum humaniter, perang merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari sehingga hukum humaniter mencoba untuk mengatur agara suatu perang dapat dilakukan dengam memperhatikan prinsip-prinsip kemanusian atau memanusiawikan perang. (permanasari, 1999, p. 12) Hukum humaniter bertujuan memberikan perlindungan dan pertolongan kepada orang-orang yang menjadi korban dari peperangan . (mataram, 2005, p. 3)

Hukum Den Haag dan hukum Jenewa merupakan sumber utama dari hukum humaniter. Yang mana hukum tersebut terdiri dari beberapa konvensi, hukum Den Haag memiliki konvensi den haag 1899 dan 1907, konvensi tersebut berisi tentang cara berperang dan alat-alatnya apa saja. Konvensi den hag 1998 mempunyai 3 konvensi dan deklarasi, diantaranya konvensi II tentang hukum dan kebiasaan dalam peperangan yang terjadi di darat serta larangan pengunaan alat-alat yang menyebabkan gas yang beracun, sedangkan konvensi Den Haag 1907 memiliki 13 konvensi.

Hukum Jenewa yang mengatur mengenai perlindungan korban perang terdiri dari empat perjanjian pokok, yaitu:

1. Konvensi jenewa 1 mengatur tentang pertolongan keadaan tentara yang terluka dan sakit di dalam medan pertempuran yang terjadi di darat.

2. Konvensi jenewa II tmengatur tentang pertolongan keadaan tentara yang terluka dan sakit di dalam medan pertempuran yang terjadi dilaut.
3. Konvensi jenewa III mengatur tentang perlakuan terhadap tawanan perang.
4. Konvensi IV mengatur tentang perlindungan penduduk sipil pada saat peperangan.

Setelah terjadinnya perang dunia ke II, yang mana dunia di tandai dengan dekolonisasi, yang berakibat banyaknya perang tidak bersifat internasional lagi, banyak korban akibat dari konflik bersenjata non internasional tersebut. Oleh karena itu masyarakat internasional membuat kesepakatan untuk mengatur masalah-masalah tersebut dan terbentuklah suatu protokol tambahan yaitu konvensi jenewa tahun 1977, yang di sebut dengan protokol tambahan I dan Protokol tambahan II tahun 1977. Banyak terdapat sumber-sumber lain hukum humaniter yang mengatur metode dan alat berperang, dan berusaha untuk mengurangi penderitaan yang berlebihan dalam peperangan.

Berikut beberapa perjanjian yang telah di sepakati :

1. *The biological weapons Conventions* 1972
2. *The united nations convention on conventional weapons and the protocol* 1980
3. *The chemical weapons* 1993
4. *Convention on prohibitions or restricions on the use certain conventional weapons which may be deemed to excessively injuries or to have indiscriminate effects*

Di dalam hukum humaniter terdapat juga beberapa asas-asas yang perlu di perhatikan pada saat berperang, asas-asas tersebut adalah:

1. Asas kepentingan militer (*military neces sity*) dalam asas ini dijelaskan para pihak yang bersengketa tidek dibenarkan menggunakan kekerasan untuk mendudukkan lawan untuk tercapainnya tujuan dan keberhasilan dalam suatu perang.
2. Asas kemanusian (*humanity*) dalam hal ini di jelaskan para pihak yang bersengketa harus memperhatikan perikemanusiaan, yang mana larangan menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebian.
3. Asas kesatrian (*chivalary*) dalam hal ini dijelaskan bahwa di dalam berperang, yang paling di utamakan adalah kejujuran dan dilarangnya pengunaan bermacam tipu muslihat dan cara-cara yang khianat. . (permanasari, 1999, pp. 10-11)

E. Konsep Operasional

Supaya pembahasan dalam penelitian ini mudah dipahami, sesuai dengan apa yang menjadi harapan bagi pembaca, maka penulis meeberikan batasan-batasan yang berkenaan dengan arti dan masud judul penelitian ini sebagai berikut:

Hukum ialah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan memelihara ketertiban serta meliputi lembaga-lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai kenyataan dalam masyarakat. (kusumaatmadja, konsep-konsep hukum dalam pembangunan, 2006, p. 12)

Hukum humaniter adalah bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan koban perang, berlainan dengan hukum perang yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri. (kusumaatmadja, konsep-konsep hukum dalam pembangunan, 2006, p. 5)

International criminal court (ICC) ialah suatu pengadilan yang bersifat permanen yng tujuannya adalah untuk menuntut individu-individu yang melakukan kejahatan paling serius dan menjadi perhatian internasional, contohnya kejahatan terhadap kemanusian, genosida, dan kejahtan perang. (http://sergie-zainovsky.blogspot.com, 2012)

Statuta Roma atau Roma Statuta of the International Criminal Court adalah persetujuan yang disepakati tahun 1998 oleh *United Nations Diplomatics Conference of Plenipotentiaries on Estabilishment of an International Criminal Court untuk membentuk Interqnational Criminal Court* (ICC) (Pengadilan Pidana Internasional) (http://beritasore.com, 2008)

F. Metode Penelitian

Untuk lebih mempermudah penelitian penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini tergolong pada pada penelitian hukum normative yaitu suatu penelitian yang di lakukan dengan meneliti bahan-ahan pustaka atau data skunder belaka, (soekanto, 2011, p. 13) dimana penulis melakukan penelitian terhadap bahan pustaka yang ditujukan terhadap peran *International Criminal Court* (ICC) menurut statute roma 1998.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah bersifat deskritif, yaitu suatu penelitian yang memeberikan data seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala yang dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.

2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder yang dikelompokkan dalam tiga bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh langsung dari perilaku masyarakat baik secara nyata maupun empiris yang merupakan data pokok, dalam hal ini data yang penulis kumpulkan dan berhubungan langsung dengan penelitian penulis yaitu Statuta Roma 1998 dan Konvensi Jenewa tahun 1977.
2. Bahan hukum skunder yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti peraturan Perundang-undangan dan buku-buku, Jurnal dan media informasi lainnya seperti internet, Surat kabar, Majalah dan literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian penulis.
3. Bahan hukum tersier yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia.

3. Analisa data

Adapun data yang penulis peroleh berupa statuta roma 1998 yang penulis sajikan secara deskriptif dengan uraian kalimat yang jelas dan terperinci untuk selanjutnya penulis analisis dengan cara memperbandingkan dengan ketentuan Perundang-undangan, dan aturan hukum yang berlaku serta teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli. Kemudian penulis analisis dengan cara memperbandingkan antara teori yang ada dengan prakteknya maka tampak persesuaian ataupun pertentangan. Selanjutnya penulis akan mencoba menjawab masalah pokok serta menarik suatu kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah di buktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifat khususnya khusus.

4. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan oleh penulis adalah metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang umum ke hal-hal yang khusus dalam penelitian ini adalah keadaan dan gejala hukum yang terdapat dalam hukum humaniter internasional melalui mekanisme *Internstional Criminal Court* (ICC) kemudian penulis bandingkan dan olah berdasarkan teori-teori hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan menurut Statuta Roma 1998 dan Konvensi Jenewa Tahun 1977 Terhadap Penyelesaian Sengketa dalam penegakan hukum humaniter internasional, kemudian penulis tarik kesimpulan untuk memberikan keterangan dan materi-materi hukum tentang perkara ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Hukum Humaniter Internasional

1. Sejarah hukum Humaniter

Sulit untuk menyatakan kapan hukum humaniter ada untuk pertama kalinnya, dan suit untuk menemukan siapa pencipta hukum humaniter tersebut, oleh karena itu ada beberapa sejarah dari hukum humaniter itu sendiri. (pengantar hukum humaniter, 2010, p. 12) antara lainnya adalah sebagai berikut:

a. Zaman kuno

Pada saat zaman kuno ini musuh-musuh yang tertangkap di selamatkan dan di perlakukan dengan baik sesuai dengan perintah pimpinan militer, menyelamatkan penduduk sipil dan kesepakatan untuk para tawanan di perlakukan dengan sebiknnya.

b. Abad pertengahan

Pengaruh ajaran-ajaran agama pada abad ini sangat berpengarh, baik itu agama islam,kristen dan prinsip kesatrian, agama islam mengajarkan bagaimana perang sebagai sarana pembelaan dan memusnahkan kemungkaran, agama kristen mengemukakan suatu konsep perang yang adil, sedangkan untuk prinsip kesatriaan mengajarkan tentang pentingnya pengumuman perang dan melarang menggunakan senjata tertentu.

c. Zaman modern

Pada zaman ini tiang yang sangat penting dalam hukum humaniter ialah berdirinnya organisasi palang merah dan di tanda tanganinnya konvensi jenewa 1864.

2. Pengertian hukum humaniter

Prof. Mochtar kusumaatmadja pun berpendapat mengenai defenisi Hukum Humaniter dalalm bukunnyya. Beliau mengemukakan :

Hukum humaniter ialah bagian dari hukum perang yang mana dalam hukum tersebut terdapat ketentuan perlindungan untuk korban perang. Lain halnya dengan bagian dari hukum perang yang mengatur tentang perang dan semua yang bersangkutan dengan cara melakukan perang tersebut, contohnya ialah senjata apa saja yang dilarang, dan dengan demikian ketentuan-ketentuan hukum atau konvensi hukum humaiter, sedangkan hukum perang atau konvensi den hag ialah mengatur tentang cara berperang ." (kusumaatmadja, hukum internasional humaniter dalammpelaksanaan dan penerapannya di indonesia, 1980, p. 5)

Karena sesuatu hal yang baru dalam hukum internasional, maka ada beberapa defenisi mengenai hukum humaniter menurut para ahli, yaitu sebagai berikut:

1. Esbjorn Rosenbland, merumuskan hukum humaniter internasional dengan mengadakan pembedaan antara: *The Law of Armed Conflict*, berhubungan dengan:
    a. Permulaan dan berakhirnya pertikaian;
    b. Pendudukan wilayah lawan;
    c. Hubungan pihak bertikai dengan negara netral;

Sedangkan *Law of Warfare*, ini antara lain mencakup:

a. Metode dan saran berperang;
b. Status kombatan;
c. Perlindungan yang sakit, tawana perang, dan orang sipil.

2. Mochtar Kusumaatmadja memberikan penjelasan tentang hukum humaniter internasional, pada 26 maret 1981:

   "bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang, berlainan dengan hukum perang yang mengatur perang itu sendiri."

3. Panitia tetap hukum humaniter, departemen hukum dan perundang-undangan merumuskan sebagai berikut :

   "hukum humaniter sebagai keseluruhan asas, kaedah dan ketentuan internasional, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mencakup hukum perang dan hak asasi manusia, bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang."

3. Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Humaniter

Prinsip yang sangat penting dalam hukum humaniter ialah prinsip pembedaan, prinsip ini membedakan antara kelompok apa saja yang ikut langsung dalam peperangan disatu pihak, dan melindungi kelompok yang tidak ikut serta dalam peperangan.

4. Tujuan Hukum Humaniter

Hukum humaniter bertujuan untuk memanusiawikan suatu perang, bukan untuk melarang, ada beberapa uraian dari tujuan hukum humaniter, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Memberi suatu perlindungan kepada penduduk sipil maupun kombatan dari penyiksaan yang tidak perlu
b. Bagi kombatan ataupun penduduk sipil yang telah di kuasai oleh musuh dijamin hak asasi manusiannya yang fundamental, harus dilindungi, dirawat dan berhak di perlakukan sebagai tawanan perang dengan baik.
c. Mencegah suatu perng yang dilakukan secara kejam, perang harus ada batasnnya, dan yang sangat penting adalah asas kemanusian.

5. Sumber Hukum Humaniter

Terdapat beberapa sumber-sumber hukum humaniter diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Konvensi Den Haag

Hukum Den haag ialah suatu aturan dalam hukum humaniter yang mengatur alat- alat dan cara dalam peperangan, yang sumbernnya dari hasil sebuah konferensi, yang mana pada tahun 1899 di adakannya sebuah konferensi perdamaian I di Den Haag, dan pada tahun 1907 di adakannya konferensi perdmaian II, bunyi dari dalil pertma hukum den hag adalah:

"*The right of belligerents to adopt means of injuring the enemy is not unlimited.(hak dari pihak yang berperang untuk mengadopsi cara melukai musuh yang terbatas)"*

Ini berarti bahwa ada cara-cara tertentu dan alat-alat tertentu yang dilarang pengguaan dan pemakaiannya. Berikut adalah hasil dari konferensi den hag 1907:

1) Konvensi I penyelesaian damai sengeketa internasional
2) Konvensi II pembatasan kekerasan menggunakan senjata dalam menuntut pembayaran hitang yang berasal dari perjanjian perdata
3) Konvensi III tentang cara memulai permusuhan
4) Konvensi IV bagaimana hukum dan kebiasaan perang di dara di sertai dengan peraturan den hag
5) Konvensi V tentang hak dan kewajiban negara dan orang-orang netral dalam perang di darat.
6) Konvensi VI tentang status kapal dagang musuh pada sat pemulaan peperangan.

a. Konvensi – konvensi Jenewa 1949

Konvensi jenewa 1949 ataupun yang disebut dengan hukum Jenewa, adalah suatu hukum yang mengatur tentang perlindungan korban dalam peperangan, yang memiliki beberapa perjanjian yang di sebut dengan konvensi jenewa 1949, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang perbaikan keadaan anggota angkatan perang yang luka dan sakit di pedan pertempuran darat.
2. Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang perbaikkan keadaan anggota angkatan perang yang luka, sakit, dan korban karam di laut.
3. Konvensi Jenewa 1949 tentang perlakuan terhadap tawanan perang.

4. Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan orang sipil di waktu perang.

Ada hal-hal yang diangap penting dalam konvensi jenewa ini, yang dijeaskan dengan singkat, yaitu sebagai berikut :

1. Selain mengatur tentang perang yang sifatnya internasionalkonvensi jenewa 1949 juga mengatur tentang konflik senjata yang sifatnya non internasional.
2. Terdapat beberapa ketentuan-ketentuan yang berlaku, yaitu ketentuan yang dianggap penting dan di cantumkan dalam empat buku di dalam rumusan yang sama.

Dalam konvensi tersebut dilengkapi dengan 2 protokol tambahan yaitu:

1. Yaitu mengatur tentang perlindungan korbsn sengketa bersenjata
2. Yaitu mengatur tentang perlindungan korban sengketa bersenjata non – internasional.

B. Mahkamah Pidana Internasional *(International Criminal Court/ICC)*

1. Latar belakang terbentuknya Mahkamah Pidana Internasional

Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) ialah suatu upaya dari masyarakat internasional untuk mencegah kejahtan-kejahatan luar biasa yang mengancam suatu perdamaian dan keamanan dan juga mengancam kesejahteraan dunia. Hal ini juga dilatarbelakangi dengan melihat keberhasilan Mahkamah Pidana Militer untuk Bekas Yugoslavia (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia—ICTY) dan Mahkamah Pidana Militer untuk Rwanda (International Criminal Tribunal for Rwanda—ICTR) yang

terbukti menjadi pengadilan-pengadilan ad-hoc yang secara luas diterima oleh masyarakat internasional, gagasan untuk membentuk suatu mahkamah pidana permanen terhadap pelanggaran berat hak asasi manusia, kembali hidup.Secara historis gagasan untuk menciptakan mahkamah kejahatan international yang bersifat permanen telah muncul dalam waktu yang cukup lama. Biarpun gagasan ini sempat beku selama Perang Dingin, dinamika intelektual untuk membentuk kerangka mahkamah pidana international tetap berlangsung. (siswanto, 2005, p. 8)

Pada bulan juli 1998 di bentuklah lembaga internasional yang sangat penting yaitu mahkamah pidana internasional, melalui stauta roma 1998, yang mana lembaga ini sangat berbeda dengan mahkamah / pengadilan sebeumnnya, mahkamah ini bersifat permanen. (permanasari a. , 2005, pp. 190-191)

Mahkamah pidana Internasional mempunyai beberapa yurisdiksi untuk suatu kejahatan, yang terdapat dalam pasal 5 ayat 1 statuta roma 1998 yang berbuyi:

> "jurisdiksi mahkamah terbatas pada kejahatan paling serius yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan.mahkamah mempunyai jurisdiksi sesuai dengan statute kerkenaan dengan kejahatan-kejahatan perang berikut:
>
> a) Kejahatan genosida
> b) Kejahatan terhadap kemanusiaan
> c) Kejahatan perang
> d) Kejahatan agresi

Statuta Roma 1998 juga menentukan bahwa Mahkamah Pidana Internasional memiliki asas-asas sebagai berikut:

a. Prinsip Komplementer

Tercantum secara tegas dalam Mahkamah Statuta Roma tentang Mahkama Pidana Internasional 1998, bahwa statuta ini hanya sebagai pelengkap yurisdiksi pidana hukum nasional. Pasal 1 Statuta Roma 1998 merupakan penegasan bahwa adanya statuta tidak semata-mata menggantikan sistem pidana nasional yang ada. Hal ini sebagai perwujudan penghargaan terhadap kedaulatan Negara dan pengharapan masyarakat internasional untuk ikut membantu mendorong pembentukan dan penerapan sistem hukum pidana nasional terhadap kejahatan-kejahtan yang menjadi perhatian dunia

b. Prinsip Penerimaan

Prinsip ini menunjukkan bahwa statuta merujuk kepada hubungan komplek antara sistem hukum nasional dengan Mahkamah Pidana Internasional tidak dapat menerima jika dalam keadaan:

1. Sedang dilaksanakannya sistem hukum nasional untuk memeriksa dan mengadili oleh negara setempat, kecuali negara tersebut dianggap *unable* atau *unwilling.*
2. Telah dilaksanakannya penyelidikkan oleh negara setemoat dan negara setempat tidak berkehendak untuk mengajukan tuntutan terhadap individu yang bersangkutan, kecuali doisebabkan oleh faktor ketidaksedian atau ketidakmauan negara.
3. Individu yang bersangkutan telah di pidana atas dasar tindakan sama yang menjadi dasar tuntutan dari Mahkamah Pidana Internasional.

4. Tindak pidana yang ringan untuk di tangani Mahkamah Pidana Internasional.

Ketentuan-ketentuan di atas semata-mata mengurangi bahkan menghapus konsep imunitas individu.

c. Prinsip Otomatis

Statuta secara otomatis akan berlaku jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan atau tindak pidana yang tercantum dalam statuta, tanpa harus menunggu oersetujuaan dari negara pihak. Mahkamah pidana intenasional dapat menerapkan yurisdiksinya apabila:

1. Kejahatan tersebut terjadi di negara pihak;
2. Pelaku kejahtan berasal dari negara pihak;

Bagi negara yang bukan anggota atau pihak dari statuta, baginnya dapat berlaku yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional melalui pernyataan penerimaan yurisdiksi oleh negara non pihak statuta untuk kasus per kasus.

d. *Ratione Temporis* (yurisdiksi temporal)

Mahkamah Pidana Internasional merupakan lembaga yang prospektif, sehingga terhadap para pihak dalam lembaga ini tidak berlaku asas retroaktif terhadap tindakan-tindakan kejahatan yang lampau. Jadi mahkamah hanya memiliki yurisdiksi terhadap tindak kejahatan yang terjadi setelah negara pihak meretifikasi dan tanggal aktif dari statuta.

e. Nulum Crime Sine Lege

Asas dalam statuta ini di adopsi dari asas hukum pidana umum, dimana tidak ada seorang pun dapat diminta pertangungjawabannya,

apabila pada saat seorang tersebut melakukan tindakan pidana, tindak pidana tersebut bukan bagian dari yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional.

f. Prinsip *ne bis idem*

Seseorang tidak dapat di tuntut kembali atas tindakan yang telah di putus oleh mahkamah, baik itu putusan pidana atau putusan bebas dari mahkamah.

g. Prinsip Yurisdiksi Teritorial (*ratione loci*)

Mahkamah Pidan Internasional akan memberlakukan yurisdiksinya atas kejahatan-kejahatan yang terjadi di negara pihak statuta, tanpa memandang kewarganegaraan dari pelaku tindak pidana.

h. Tanggung jawab Pidana secara Individual

Yurisdiksi mahkamah terhadap individu-individu, kapasitas dari individu tersebut sebagai *natural persons*. Seseorang yang melakukan tindakan kejahatan dapat dihukum berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam statuta. Yang pertanggungjawabannya atas pribadi seseorang. Bukan pertanggungjawaban negara.

i. Prinsip Praduga Tak Bersalah

Setiap orang di anggap tidak bersalah sampai adannya putusan dari mahkamah yang menyatakan bahwa orang yang di duga melakukan tindak pidan tersebut bersalah, sehingga organ atau perlengkapan organisasi harus memperlakukan dan menganggap orang tersebut tidak bersalah.

j. Veto Dewan Keamanan Untuk Menghentikan Penuntutan

Ketentuan pasal 16 Statuta Roma 1998 menyebutkan bahwa Dewan Keaman berdasarkan Bab VII piagam PBB, dapat mengeluarkan resolusi untuk memberhentikan atau menangguhkan penyidikan dan penuntutan di Mahkamah Pidana Internasional. Penangguhan tersebut di perbaharui oleh Dewan Keamanan secara terus menerus.

2. Tugas dan Fungsi Mahkamah Pidana Internasional

Mahkamah pidana internasional adalah suatu pengadilan untuk para pelaku kejahatan perang, dalam mengadili tindakan kejahatan tersebut dilakukan secara individu, mahakamah pidana internasional berdiri atas dasar statuta roma 1998 yang subjeknya adalah orang. Hal tersebut gunanya adalah untuk menghukum pelaku kejahatan internasional sesuai dengan apa yang telah di perbuatnya. Kerja sama antara pihak negara dimana kejadian itu terjadi sangat diperlukan. Jika pengadilan nasional menyatakan tidak mampu ataupun tidak mau mengadili kasus tersebut, barulah mahkamah pidana internasional bisa menjalankan fungsinya.

Peran dan fungsi dari hukum pidana internasional ialah sebagai jalan keluar bagi negara yang berkonflik, makamah pidana internasional merupakan suatu lembaga yang bersifat independen, yang tidak memihak mengadili, maupun memutus suatu perkara yang sengketa antar negara. Oleh karena itu Hukum pidana internasional menjadi salah satu jalan keluarnnya, dan hukum nasional di setiap negara di pandang dari hukum pidana internasional mempunyai derajat yang sama, di setiap negara mempunyai kedudukan hukum yang sama.

Pada hakikat hukum pidana internasional sangat penting, karena agar tidak ada percampuran hukum di setiap negara, lebih jelasnnya fungsi hukum pidana internasional merupakan penjelasan dari asas nonintervensi, dalam asas ini disebutkan suatu negara tidak boleh ikut campur terhadap masalah di negara lain, kecuali telah di setujui oleh negara itu sendiri. (prasetya, 2013)

Dalam mengadili perkara internasional, mahkamah pidana internasional memiliki kompetensi tersendiri, dan pengadilan di suatu negara tidak di abaikan. Apabila suatu negara telah memeriksa suatu kasus dan sudah mengadilinya maka mahkamah pidana internasional menyerahkan dan tidak ikut campur tangan terhadap kasus tersebut. Dasar-dasar utama bagi suatu negara untuk mengklaim yurisdiksi adalah dengan mendasarkan pada alasan wilayah kebangsaan. (Pratiwi, 2018) Mahkamah pidana internasional mempunyai beberapa yurisdiksi diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Yurisdiksi Personal

   Adalah kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah untuk mengadili para pelaku kejahatan atau tindak pidana yang mencakup seseorang yang harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah di lakukan olehnya, yang diatur dalam stauta roma tahun 1998 (Pasal 25 ayat (1), sehingga dalam hal ini, negara bukan merupakan yurisdiksi personal bagi Mahkamah ataupun subjek hokum internasional lainnya kecuali individu, Hal yang khusus dalam yuridiksi personal mahkamah, yaitu tentangpelaku kejahatan internasional yang usianya kurang dari 18 tahun, maka Mahkamah tidak memiliki wewenang untuk mengadilinya di hadapan

persidangan Mahkamah, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabannya berdasarkan hukum nasional negara yang yang bersangkutan (Pasal 26) Statuta Roma Tahun 1998.

b. Yurisdiksi Teritorial

Adalah kewenangan Mahkamah dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai badan peradilan internasional berdasarkan lokasi atau wilayah hukum atas tan kejahatan internasional itu terjadi. Pada dasarnya yurisdiksi ini berlaku di negara-negara peserta dalam Statuta Roma tahun 1998,yang apabila terjadi kejahatan lintas batas territorial negara. Akan tetapi bagi negaranegara yang menolak atau tidak menjadi anggota dalam Statuta Roma tahun 1998 (tidak ikut meratifikasi dari Statuta Roma tahun 1998), maka mahkamah pidana internasional tidak bisa menerapkan yuridiksinya terhadap negara tersebut. Maka dengan demikian para pelaku kejahatan berada diluar jangkauan yuridiksi Mahkamah yang juga tidak mendapat kekebalan (imunitas) dari Mahkamah.

c. Yurisdiksi Temporal

Adalah kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur di dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) Statuta Roma tahun 1998 yang berbunyi; Mahkamah hanya mempunyai yuridiksi untuk kejahatan yang dilakukan setelah berlakunnya statute ini, Mahkamah tidak memiliki yuridiksi kejahatan yang telah terjadi sebelumnya, hal ini sesuai dengan asas hukum pidana internasional,yaitu asas non-retroaktif, hal tersebut berdasar pada pasal 24 ayat 1 dalam statute roma 1998, yaotu kejahatan terhadap kemanusian, genosida, agresi dan kejahtan perang. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 Statuta

Roma tahun 1998 menyatakan dalam yurisdiksi mahkamah tidak ada pembatasan waktu untuk menuntut orang yang melakukan kejahatan tersebut.

d. Yurisdiksi Kriminal

Adalah yuridiksi yang dimiliki oleh Mahkamah dalam menjalankan tugasnya untuk mengadili kejahatan-kejahatan internasional yang termasuk atau di dalam Statuta Roma 1998. Dalam yuridiksi criminal Mahkamah telah diatur dalam Pasal 5 Statuta Roma Tahun 1998 yang menyatakan kejahatan dalam yuridiksi Mahkamah,antara lain sebagai berikut.

- Kejahatan genosida
- Kejahatan terhadap kemanusian
- Kejahatan perang
- Kejahatan agresi

Dari masing-masing jenis kejahatan-kejahatan internasionaltersebut di atas, di dalam Statuta juga menjelaskan secara rinci mengenai defenisi ataupun arti mengenai kejahatan yang dimaksud, seperti dalam pasal 9 Statuta Roma tahun 1998,menerangkan tentang perlunya rumusan yang lebih rinci secara lebih rinci mengenai unsur masing-masimg kejahtan dalam membantu menafsirkan atau menerapkan ketentuan terkait pasal yang menunjukkan jenis kejahatan yang dimaksud di dalam Statuta Roma tahun 1998.

3. Bentuk Pelanggaran HAM Berat Menurut Statuta Roma 1998

Pelanggaran HAM Berat Menurut Statuta Roma Ada empat jenis tindak pelanggaran serius yang menjadi perhatian internasional, dengan indikasi dan ciri-cirinya masing-masing Keempat jenis kejahatan tersebut adalah:

a. Kejahatan Genosida (*Genocide*)

Genosida adalah kejahatan yang paling pertama menarik perhatian dunia internasional, yaitu dengan dibentuknya Konvensi Genosida pada tahun 1948 sebagai implikasi dari pengadilan Nuremberg yang mengadili para pemimpin Nazi yang menyerang secara sistematis kelompok masyarakat Yahudi Pasal 1 konvensi tersebut menyatakan bahwa genosida yang dilakukan pada masa damai atau perang adalah kejahatan yang dilakukan dibawah hukum internasional Definisi genosida menurut konvensi ini lanjut Geoffrey, suatu tindakan yang hendak memusnahkan sebagian atau keseluruhan kelompok nasional, baik itu agama, ras maupun etnis, yang dijelaskan dalam berikut : (kajiankomnasham.com, 2012)

- Membunuh suatu anggota kelompok
- Menyebabkan cacat tubuh atau mental yang serius terhadap anggota tubuh kelompok
- Secara sengaja dan berencana mengkoordinasikan idup kelompok kearah kehancuran fisik secara keseluruhan ataupun sebagian
- Memaksakan langkah-langkah yang ditujukan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok tersebut.

Definisi ini mencerminkan pemikiran kontemporer dengan kebijakan genosida Nazi terhadap kaum Yahudi sebagaimana terungkap dalam pengadilan Nuremberg.Defenisi ini menurut Geofrey cukup luas uatuk melingkupi pembersihan etnis dan pembersihan massal agama.

Pada pasal 6 statuta roma di defenisikan yaitu istilah sama yag di oakai konvensi genosida tahun1948. Beberapa unsur penting perlu di buktikan yaitu tujuan untuk menghancurkan sebagian ataupun seluruh bagian negara kelompok etnis,ras,kelompok maupun agama dan semacamnnya.

Selain dari penyiksaan dan pembunuhan dan juga penghancuran yang diakukan yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat terhadap HAM adalah upaya untuk membuat kematian dengan secara paksa, memisahkan anak-anak dari kelompok,Karenanya ia mencontohkan dalam kasus Jendral Videla yang secara keji membuat perintah untuk mengambil bayi dari ibunya. Penekanannya terutama pada tujuan dan penghancuran tersebut adalah untuk musnahkan umat berdasarkan ras mereka atau perbedaan mendasar yang terdapat dalam kelompok tersebut.

b. Kejahatan terhadap kemanusiaan

Definisi Kejahatan terhadap kemanusiaan dalam pasal 7 ayat I Statuta Roma berisi definisi tentang kejahatan terhadap kemanusiaan. Aksinya sendiri sebagaian besar adalah kejahatan yang mengakibatkna penderitaan yang tidak perlu terjadi, seperti penyiksaan, pembunuhan, pemerkosaan, dan bentuk-bentuk lain dari pelecehan seksual. Indikasi ataupun ciri-ciri dari kejahatan terhadap kemanusiaan ini adalah bahwa kejahatan itu dilakukan secara sengaja sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis, yang melibatkan banyak pihak dan ditujukan kepada setiap penduduk dengan mengikuti dorongan kebijakan negara atau organisasi untuk melakukan serangan semacam itu Penekanannya adalah pada kejahatan yang dilakukan secara sistematis dengan mengikuti kebijakan yang disusun, baik oleh aparat negara (seperti kepolisian atau tentara)

maupun oleh suatu entitas organisasi, dan bukan pada kejahatan yang terjadi secara spontan yang merupakan sebuah kriminal biasa.

Pasal 7 ayat 1 statuta roma 1998 dan pasal 9 UU no. 26 pengadilan hak asasi manusia pada tahun 2000 memuat prinsip bahwa kejahatan terhadap kemanusian ialah perbuatan yang dilakukan atas dasar serangan yang meluas atau sistematik yang serangan tersebut di tujukan terhadap penduduk sipil, berupa:

- Pembunuhan
- Pemusnahan
- Perbudakan
- Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
- Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional
- Penyiksaan
- Permekosaan,perbudakan seksual,pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan.

Pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan bisa jadi aparat / instansi negara, atau pelaku non negara.

Kejahatan terhadap kemanusiaan yang di definisikan di Indonesia masih saja menimbulkan perbedaaan, diantaranya adalah kata serangan yang dapat meluas atau sistematik hingga saat ini istilah tersebut masih tetap menimbulkan perbedaan pandangan bahkan kekaburan pada pengertian meluas*(widesprecd)* dan sistematik (*systematic*).

Hal yang dapat menjadi pemisah untuk kejahatan terhadap kemanusiaan, baik dalam kelicikan atau maupun dalam kebutuhan akan peraturan-peraturan yang lebih khusus tentang penolakan-penolakan terhadapnya merupakan suatu fakta yang sederhana, ialah bahwasanya kejahatan-kejahatan itu merupakan suatu aksi yang sadis dan nyata yang pemerintah lakukan atau setidaknya dilakukan oleh organisasi yang melakukannya atau memaksakan dengan kekuasaan poliliknya yang membuat kejahatan-kejahatan itu menjadi sangat menakutkan dan memasukkan kejahatan ini berada dalam suatu dimensi yang berbeda dengan kejahatan-kejahatan biasa bukanlah tentang apa yang berada dałam pikiran pelaku kejahatan, melainkan kenyataan bahwa bagian dari aparat negaralah yang melakukan tindakan kejahatan tersebut.

c. Kejahatan perang

Dalam pasal 8 Statuta Roma kejahatan perang mempunyai definisi yang panjang, yaitu bahwa terjadinya sebuah kejahatan dikategorikan sebagai kejahatan perang apabila dilakukan sebagui bagian dari suatu rencana alau kebijakan, atau bagian dari skala besar perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Geoffrey Robertson membagi pasal 8 Statuta Roma ini menjadi empat Kategori, yaitu;

1. Kategori pertama pasal 8 (2) (a) yang meliputi semua pelanggaran berat terhadap Konvensi Genewa 1949 Konvensi Genewa, istilah dicatat, Geoffrcy Robertson tahun 2000,halaman. 218, diadakan pada tahun 1949 sebagai satu tujuna untuk merumuskan hukum humaniter yang dapat berlaku secara internasional.

Ada empat bagian yang penting dalam konvensi ini mengena hubungan dan perawatan terhadap individu. Yaitu:

- Perlakuan terhadap orang sakit dan menyakiti akibat pertempuran darat.
- Perlakuan terhadap orang sakit dan terluka akibat pertempuran laut.
- Perlakuan terhadap tawanan perang dan
- Perlakuan terhadap warga sipil yang menjadi tawanan perang.

konvensi dalam mewajibkan sennia negara untuk memantau meskipun tidak bisa atau belum mcniandatingi konvensi. Jadi tidak ada negara yang boleh melanggar konvensi karena alasan pertalianan nasional, misalnya.

2. Kategori kedua, yaitu pasal 8 (2) (b) yang meliputi pelanggaran yang berat terhadap hukum dalam kerangka hukum internasional. Kategori ini saat ini meliputi juga scrangfan atas pasukan perdamaian atau mereka yang memberikan bantuan kemanusiaan di bawah naungan PBB (sub-paragraf ii), serangan yang dilakukan dengan sengaja dan mengetahui bahwa dari serangan tersebut mengakibatkan kematian atau cidera pada penduduk sipil, atau berakibat merusak dalam jangka waktu yang lama terhadp lingkungan nasional atau melampaui batas dan berkaitan dengan tujuan milter manapun sengaja terhadap target non-militer seperti. tempat ibadah sekolah, museum, rumah sakit, dan tempat-tempat bersejarah, atau yang memiliki nilai kebudayaan dan penggunaan gas-gas beracun untuk memusnahkan sekelompok orang.

Kejahatan baru yang masuk dalam kategori kejahatan perang adalah mengikut sertakan warga sipil atau warga yang dilindungi membuat suatu

wilayah dan pasukan militer kebal dari operasi militer dan melibatkan anak di bawah umur.

3. Kategori ketiga adalah pasal 8 (2)(c) berkaitan dengan seluuh pelanggaran serius Konvensi Genewa, 1949, pasal 3, yaitu yang meliputi serangan terhadap penduduk sipil dan orang yang sedang sakit atau para prajurit yang menyerah (termasuk mengadili mereka secara tidak adil).
4. Kategori keempat adalah pasal 8 (2)(e) menambah 12 jumlah kejahatan dalam berperang terdapat dalam pasal 8(2)(b) sebagai pendorong munculnya konflik internasional 12 kejahatan yang membuat hukum kebiasaan internasional yang berkembang dari konflik internal, di definisikan sebagai konflik berenjata yang berlangsung dalam wilayah sebuah negara dimana konflik bersenjata tersebut terjadi secara berkepanjangan antara otoritas pemerintah dengan kelompok bersenjata yang terorganisir, atau antara kelompok tersebut.

d. Kejahatan Agresi (*aggression*)

Kejahatan agresi belum dirumuskan secara eksplisit dalam statuta karena belum ada kesepakatan soal definisi mengenai kejahatan agresi tersebut Kejahatn agresi baru akan dibicarakan lagi pada saat dilakukan peninjauan kembali terhadap statuta setelah tujuh tahun masa berlakunya (pasal 123 (1)), yaitu menjelang akhir tahun 2010. Pada saat itu mahkamah akan melukukan upaya amandemen terhadaap statuta, termasuk di dalamnya mendefinisikan kejahatan agresi dan menetapkan kondisikondisi dimana mahkamah menjalankan jurisdiksi berkenaian dengan kejahatani agress tesehut (pasal 5 ayat 2).

4. Kasus-kasus tentang pelanggaran HAM berat

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan anugrah yang di berikan oleh Tuhan yang Maha Esa kepada setiap manusia atau hak dasar yang secra kodrati dimiliki pada diri manusia bersifat universal dan abadi, sehingga harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan.(Muslikhah, 2017)

1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia antara Palestina dan Israel

Negara Israel adalah perkumpulan dari masyarakat yahudi yang membentu suatu wilayah ungsiang ke palestina. Pada awalnya masyarakat yahudi diterima dengan baik di Palestina dan disambut hangat oleh masyarakat Palestina, lalu kemudian masyarakat yahudi membentuk sebuah negara yang dinamakan Israel. Sedikit demi sedikit Israel mulai memperluas wilayah negaranya dengan menjajah dan memerangi serta mengusir penduduk asli Palestina. Israel mendapatkan bantuan dari negara Amerika Serikat, Kini Israel telah menguasai sebagian besar wilayah di Palestina, palestina kini hanya memiliki wilayah yang kecil yang terletak di tengah-tengah negara israel. Pihak Israel kerap menyerang langsung ke palestina. Ribuan warga palestinalah yang dirugikan dan menjadi korban dalam perang. Relawan yang membantu ikut serta menjadi korban serangan Israel . Kini Palestina tengah berjuang dan berusaha mendapatkan pengakuan dari Mahkaman Agung PBB sebagai sebuah kenegaraan, Meskipun palesina sudah di akui oleh PBB namun Israel tetap tidak menghentikan serangan-serangannya terhadap palestina, Israel telah banyak melanggar hukum internasional dan melakukan kejahatan perang namun PBB tidak memberikan ketegasan apapun terhadap Israel.

2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kekejaman pada Rezim Adolf Hitler

Pimpinan partai NAZI yang memenangkan pemilu di jerman adalah Adolf Hitler. Hitler di sebut sebagai orang yang terkejam pada masanya. Ada banyak kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan, Terlebih pada sifatnya yang otoriter menuju pada penangkapan dan pengasingan yang dilakuakan terhadap musuh politiknya yang menentang kebijakan-kebijakannya, Hitler telah melakukan pembunuhan massal dan mengusir bangsa Yahudi keluar dari Jerman, ia juga melakukan pembantaian di Cekoslovakia dan Austria dengan tujuan untuk dapat menduduki negara tersebut. Adolf Hitler merupakan tokoh yang memicu terjadinya perang dunia yang ke II. Hitler dan istrinya ditemukan meninggal di dalam bungker dan penyebab kematiannya adalah bunuh diri.

3. Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Uni Soviet terhadap Afganistan

Pada tahun 1979 hinga 1990 an tentara dari Uni Soviet yang mulai terpecah dan telah menjadi beberapa negara melakukan penyerangan yang berkelanjutan terhadap Afganistan. Ada sekitar 85.000 tentara yang di letakkan di Afganistan dengan menggunakan alasan untuk menjaga perdamaian, namun kenyataannya, tentara tersebut malah menyerang siapa saja yang dipandang mencurigakan. Banyak dari warga sipil dan pihak militer yang menjadi korban dari intervensi tersebut.

4. Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Mesir

Pada rezim Hosni Mubbarak yang berlangsung selama empat dekade akhirnnya terhenti oleh tangan rakyatnya sendiri. Warga mesir turun ke jalan dan menyerukan agar pemerintah mesir diturunkan selama berminggu minggu. Krisis ekonomi dan keadaan poliyik yang di alamai mesirlah yang memicu hal ini, Mubbarak adalah sosok presiden yang baik terhadap rakyatnya tanpa pandang bulu,

namun ia memiliki sifat glamor dan otoriter yang tidak disukai oleh rakyat mesir, sehingga rakyat mesir tidak menginginkan Mubbarak melanjutkan kepemimpinannya atas mesir. Pemerintah melakukan banyak upaya untuk menghentikan demonstrasi mulai dari menabrakkan mobil, menggunakan pasukan berkuda, bahkan sampai menenbakkan peluru tajam ke pengunjuk rasa yang hadir. Setelah militer membelot untuk membelah oposisi dibanding, domonstrasi berhasil merubut wilayah-wilayah yang dikuasai oleh pemerintahan, Mubbarak terkepung oleh warga sehingga bersembunyi di dalam selokan, akhirnya persembunyiannya ditemukan oleh demonstran dan mubbarak meninggal di tangan para demonstran yang merupakan warga yang pernah ia pimpin sendiri .

Terdapat dua pelanggaran Hak Asasi Manusia pada kasus ini, pertama pelanggran Hak Asasi Manusia yang dilakuakan oleh Presiden Mesir sendiri kemudian yang kedua adalah pelanggaran HAM yang dilakukkan oleh rakyat mesir yang menghukun dan menyiksa mubbarak tanpa melalui proses hokum yang ada.

5. Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Krisis di Suriah yang dibawahi oleh pimpinan Bassar Al Ashad

Seperti yang terjasi di mesir warga suriah sudah menganggap bahwa pemerintaha sudah tidak berjalan dengan baik sehingga warga melakukan gerakan untuk mendapatkan reformasi. Karna pemerintahan suriah sangat menguasai militer membuat warga kesulitan untuk mencapai tujuannya. Oposisi yang memimpin aksi kesulitan untuk menghadapai militer pemerintahan sehingga terdesak sampar keluar kota. Terjadi sebuah perang saudara dalam kerusuhan tersebut yang menelan korban jiwa sekitar 60.000 warga suriah dan sekitar 500 warga negara

asing yang meninggal dunia, dalam pihak pemerintahan terdapat 12.000 korban jiwa yang meninggal duina.

Terjadinya perang saudara di suriah, menyebabkan negara lain juga ikut berperang seperti negara Turki yang pilotnya dari pesawatnya di tembak jatuh. Jordania merasakan dampat perang saudara yang dirasa mengancam. Hingga saat ini krisis di Suriah tengah perbincangkan oleh bangsa Eropa dan bangsa Amerika yang berusaha menghentikan peperangan saudara ini karna dalam perang ini dianggap telah melakukan pelanggaran dalam HAM. (http://www.artikelsiana.com/, 2015)

C. Hukum Pidana Internasional

1. Pengertian Hukum Pidana Internasional

Dalam ranah hukum pidana perbuatan yang dilarang dan disertai sanksi pidana bagi pelanggarnya disebut dengan perbuatan pidana atau tindak pidana.(Wiarti, 2017)

International Criminal Law atau Hukum Pidana Internasional diadakan dan dikembangkan oleh pakar-pakar hukum internasional yang berasal dari Eropa diantaranya: Friederich Meili tahun 1910 (Swiss); Georg Schwarzenberger tahun 1950 (Jerman); Gerhard Mueller tahun 1965 (Jerman); J.P. Francois tahun 1967; Roling tahun 1979 (Belanda); Van Bemmelen tahun 1979 (Belanda); kemudian dari pakar hukum dari Amerika Serikat diantaranya: Edmund Wise tahun 1965 dan Cherif Basiouni tahun 1986. (atmasasmita, sistem peradilan pidana, 1996, p. 17)

Selain membedakan antara international criminal law dan national criminal law, rolling juga membedakan antara kedua pengertian yang berbeda tersebut

dengan naa supranational law. Hukum pidana nasional merupakan hukum pidana yang berkembang dalam rancah nasional dalam kerangka orde nasional dan berlandaskan pada peraturan-peraturan hukum nasional. Sedangkan Hukum Pidana Internasional merupakan sesuatu ketentuan yang menentukan pidana nasional yang dapat diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan nasional yang memiliki hubungan yang luas hingga dalam rancah internasional. Hukum pidana supranasional adalah hukum pidana terhadap masyarakat luas yang terdiri dari beberapa negara dan memiliki dasar ketentuan dari peraturan mendasar masyarakat tersebut Sehwarzenberger (1950) disini tidak memberikan definisi, namun memberikan beberapa pengertian tentang hukun pidana internasional. Yakni terdapat enam pengertian Hukum Pidana Internasional adalah sebagai brikut:

1. Hukum Pidana internasional melingkupi hokum territorial hokum pidana nasional .
2. Hukum Pidana internasional dalam aspek internasional ditetapkan sebagai ketentuan dalam hukum pidana nasional.
3. Hukum Pidana Internasional meliputi kewenangan yang terdapat didalam hukum pidana nasional.
4. Hukum Pidana Internasional dalam arti ketentuan hukum pidana nasional dapat diakui sebagai hukum yang patut dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan beradab.
5. Hukum Pidana Internasional dalam arti kerjasama internasional dalam mekanisme administrasi peradilan nasional.
6. Hukum Pidana Internasional dalam arti kata materil

Definisi Basiouni menyebutkan bahwa hukum pidana internasional adalah sebuah hasil dari pertemuan pertukaran pikiran dari dua disiplin hukum yang muncul dan berkembang dengan cara berbeda namun saling melengkapi satu sama lain dan saling mengisi satu sama lain. Kedua disiplin ini merupakan aspek-aspek dari hukum pidana dalam hukum internasional dan menyangkus mengenai aspek-aspek tentang hokum pidana internasional. Dikatan dalam sebuah studi yang menyangkut asal usul hukum pidana dan perkembangan dalam hokum pidana internsional, mengatakan bahwa hal tersebut berkaitan erat dengan substansi hokum pidana di internasional dan kejahatan-kejahatan yang melingkupi internasional.

Bassiouni juga menegaskan bahwasanya aspek hukum pidana yang terdapat pada hukum pidana internasional melalui tingkah laku atau tindakan yang dilakukan oleh pribadi maupun dalam kelompok yang melanggar ketentuan-ketentuan internasional akan dapat diancam dengan pidana sesuai hukum pidana internasional.

Edward M.Wise mengatakan bahwa hukum pidana internasional tidak dapat di artikan secara kaku maupun secara pasti, oleh karena itu dalam arti yang paling luas, pengertian ini meliputi tiga topik sebagai berikut:

1. Topik pertama yaitu mengenai kekuasaan suatu pengadilan negara yang mampu mengadili masalah yang meliputi unsur asing. Termasuk juga kedalam pengertian pertama yaitu masalah-masalah yang berkaitan dengan yudiriksi hokum internasional; pengakuan putusan-putusan pengadilan asing dan bentuk-bentuk kerjasama dalam penanggulangan tindak pidana internasional tersebut, seperti ekstradisi.

2. Topik kedua adalah mengenai prinsip-prinsip hukum publik internasional yang menetapkan kewajiban pada Negara-negara yang dituangkan dalam hukum pidana nasional atau hukum acara pidana nasional Negara yang bersangkutan. Kewajiban-kewajiban internasional tersebut meliputi keharusan untuk selalu menghormati dan menghargai hak-hak asasi seseorang atau untuk menuntut maupun menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran hukum pidana internasional. Kewajiban dan keharusan untuk menghormati segala hak-hak asasi tersebut terdapat dalam konvensi hak asasi manusia, terdapat dalam perjanjian internasional juga bersangkutan dengan masalah tersebut; sedangkan kewajiban dan keharusan untuk menuntut dan mempidanakan pelaku tindak pidana internasional berada di dalam konvensi internasional, diantaranya mengenai pembajakan di udara atau (high jacking) dan pembajakan di laut atasu (piracy); perdagangan budak (slave trade); lalu lintas narkotika (illicit drugs-trafficking), kejahatan di dalam peperangan (war crimes), pembasmian etnis tertentu (genocide), kejahatan terhadap diplomat,dan terorisme.
3. Topik ketiga adalah mengenai arti sesungguhnya dan keutuhan pengertian hukum pidana internasional termasuk instrumen-instrumen yang mendukung penegakan hukum pidana tersebut. Termasuk di dalam pengertian ini adalah keharusan adanya satu mahkamah internasional dengan kelengkapannnya, hakim dan jaksa/penuntut umum. (atmasasmita, sistem peradilan pidana, 1996)

Hukum Pidana Internasional yang pertama disubutkan oleh Wise di atas, sudah diatue dengan konvensi internasional yang masih berlaku hingga saat ini.

Penegakkan hokum seogyannya berkontrasi kepada bagaimana masyarakat menjadi sejahtera.(Arliman S, 2017)

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Internasional

Penetapan jenis tindak pidana internasional dapat berkembang dan tumbuh dengan cepat, perkembangan ini bersifat kontekstual dan selektif normatif. Perkembangan yang bersifat kontekstual adalah perkembangan dalam penetapan golongan yang sejalan dengan berkembang sesuai dengan perkembangan masalah hukum internasional di masanya, sedangkan perkembangan yang bersifat selektif normative adalah penetapan golongan tindak pidana ini sebagai yang hanya dapat di adakan atau di lakukan melalui konvensi internasional dalam keadaan tertentu.

Dengan melihat perkembangan dan asal usul tindak pidana internasional ini, maka keberadaan tindak pidana internasional bisa di bedakan menjadi:

1. Tindak pidana internasional yang berdasarkan dari kebiasaan yang didalam praktik hukum internasional yang terus berkembang;
2. Tindak pidana internasional yang berasal dari berbagai konvensi internasional; dan
3. Tindak pidana internasional yang lahir dari berkembangnya sejarah konvensi mengenai hak asasi manusia.

Tindak pidana internasional yang berdasarkan dari kebiasaan berkembang internasional adalah tindak pidana tentang pembajakan atau biasa disebut piracy, kejahatan dalam perang atau biasa di sebut war crimes dan tidak pidana memperbudak atau perbudakan atau slaurey.

Tindak pidana international yang berasal dari berbagai konvensi internasional ini tercatat dibedakan diantaranya adalah tindak pidana internasional yang sudah ditetapkan di dalam satu konvensi internasional saja atau (subject of single convention) dan tindak pidana yang sudah ditetapkan oleh banyak konvensi-konvensi hukum internasional atau (subject of a multiple conventions). Sudah terdapat 143 konvensi internasional dari tahun 1812 sampai pada tahun 1979 adalah 20 tindak pidana internasional. Dua puluh tindak pidana internasional di atas adalah :

1. *Aggresion*
2. *War Crimes*
3. *Unlawful Use of Weapons*
4. *Genocide*
5. *Crimes against humanity*
6. *Apartheid*
7. *Slavery and related crimes*
8. *Torture (as wr crimes)*
9. *Unlawful medical experimentation (as war crimes)*
10. *Piracy*
11. *Crimes relating to international air communications*
12. *Taking civilian hostages*
13. *Threat and use of force against internationally protected persons*
14. *Unlawful use of the mails*
15. *Drug offences*
16. *Falsification and counterfeiting*

17. Theft of national and archaeologlcal treasures (in timeof war)

18. Bribery of public officials

19. Interfance with submarine cables

20. International traffic in obscene publication

Dalam penindakan tindak pidana internasional harusah memenuhi persyaratan tertentu agar dianggap sebagai pelanggaran terhadap kepentingan mayarakat dan kepentingan bangsa-bangsa internasional *(delicto jus gentium)* dan dapat memenuhi persyaratan yang mencukupi bahwa tindak pidana dimaksud membutuhkan penanganan serius secara internasional maka demikian juga terhadap pelaku kejahatan yang dimaksud, setiap Negara memiliki hak serta kewajiban untuk menangkap, menahan, dan ikut serta dalam mengadili pelaku tindak kejahatan dimanapun jika tindak kejahatan dilakukan.

Secara skematis Basiouni telah menjelaskan bahwa pidana internasional atau *International Crime* meliputi sebagai berikut:

1. unsur internasional; termasuk kedalam unsur ini adalah:
    a. *Indirect threat to world Peace and security* (ancaman secara tidak lansung terhadap perdamaian dan keamanan di dunia);
    b. *Indirect threat to the World Peace and security* (ancaman secara tidak lansung atas perdamaian dan keamanan di dunia);
    c. "*Shocking" to the conscience of Humanity* (menggoyahkan perasaan kemanusiaan); badan pengadilan pidana internasional ini bersifat permanen, yang memmiliki kekusaan dalam melaksanakan yurisdiksinya terhadap seseorang atau kelompok yang melakukan kejahatan yang sangat serius serta menjadi keprihatinan bagi seluruh

masyarakat internasional. Bertempat kedudukan di Den Haag di negeri Belanda, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat 1. Dalam Statuta Roma tahun 1998 secara keseluruhannya terdiri dari tiga belas kesatuan yang terdiri dari 128 Pasal.

Menurut Pasal 4 ayat (1) statuta Roma, Mahkamah Pidana Internasional mempunyai *international legal personality* atau kepribadian hukum internasional. Hal ini mengartikan bahwa Mahkamah Pidana Internasional memiliki kedudukan sebagai subjek dari hukum internasional tersebut. dengan kemampuannya ia memiliki hak dan memikul kewajiban-kewajiban yang berdasarkan kepada hukum internasional, dalam lingkup tugas dan kewajibannya sebagai subjek serta melingkupi maksud dan tujuannya. Dengan dasar itulah, mahkamah mempunyai kemampuan sepanjang di butuhkan untuk melakukan hubungan-hubungan hukum serta tugasnya, kekuasaannya, dan fungsinya serta untuk mencapai apa yang menjadi tujuannya.

Badan-badan peradilan pidana internasional pendahulunya, seperti mahkamah Nurenberg 1945 dan Tokyo 1948, Mahkamah bekas Yugoslavia tahun 1993 dan Rwanda tahun 1994, ICC pun memiliki empat macam yurisdiksi, yaitu yurisdiksi tentang personal, yurisdiksi tentang teritorial dan yurisdiksi tentang temporal.

Tentang yurisdiksi personal sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1 juncto Pasal 25, seperti temanya, bahwa mahkama Pidana Internasional memiliki tanggung jawab secara pribadi dari perseorangan (*Individual criminal responsibility*). Tegasnya, melihat pada Pasal 25 ayat (1), yurisdiksi Mahkamah adalah terhadap orang atau individu yang harus bertanggung jawab atas perbuatan

kejahatannya yang dilakukannya seperti ketentuan dalam statuta. Sedangkan yurisdiksi dari Mahkamah Pidana Internasional adalah termasuk dalam empat jenis kejahatan yang dinyatakan dalam Pasal 5, yakni kejahatan tentang genosida, kemudian kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan dalam perang, dan kejahatan dalam agresi. Setiap dari kejahatan itu (kecuali kejahatan agresi) diperjelas dalam Pasal 6 (genosida), Pasal 7 (kejahatan terhadap kemanusiaan) dan pasal 8 (kejahatan dalam perang).

Mengenai yurisdiksi teritorial dari Mahkamah Pidana Internasional, tidak ada satu Pasalpun yang menegaskannya. Hal ini bisa dimengerti dan di toleransi, sebab Mahkamah Pidana Internasional adalah badan peradilan kejahatan yang menjangkau keempat jenis kejahatan seperti yang ada di dalam statuta dimanapun kejadian itu terjadi di seluruh bumi ini. Kepada kejahatan-kejahatan yang terjadi didalam atau melintasilintas batas teritorial dari Negara-negara yang telah berpartisipasi dalam statuta, Hal ini tentu tidak menjadi masalah yurisdiksi territorial ICC karna Negara-negara tersebut merupakan Negara yang telah menerima yurisdiksi ICC, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (1).

BAB III

PEMBAHASAN

A. Kedudukan International Criminal Court (ICC) dalam mekanisme Hukum Humaniter Internasional menurut Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional

Internasional Criminal Court (ICC) adalah pengadilan usaha terakhir di Mahkamah Internasional, *Inernational Criminal Court* di latarbelakangi karena teralu banyak orang yang mentut keadilan untuk kejahatan yang sangat kejam, contohnya, kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusian, kejahatan ini sangat sering terjadi dan banyak mengakibatkan korban jiwa. Para rezim penindas dan pemerintah di sertiap negara banyak melakukan hal yang seperti ini. Sebagai contoh kasus kasus yang terjadi pada Presiden Darfur yaitu Omar Al-Bashir dia di dakwa melakukan kejahatan terhadap kemanusian yang di konflik Darfur.

Republik sudan ialah negara bagian di sebelah timur Afrika, sudan termasuk negara yang wilayahnya termasuk besar di benua Afrika. Republik sudan memiliki 26 provinsi, dan penduduk berjumlah sekitar 39.154.440 jiwa, yang merupakan hasil sensus 2008. Sudan merdekapada tahun 1956 yang di berikan oleh inggris, pada masa itu mesir masih berada di bawah kuasa inggris, pada tahun 1961 inggris menguasai Darfur, namun pada saat itu banyak terjadinya kesenjangan rakyat sudan karena kiriman bantuan untuk daerah pedalaman tidak adil.

Kemudian dengan kebijakan yang di buat oleh penjajah inggris sudan terbagi menjadi dua, yaitu selatan dan utara, bagian dari utara dikembangkan oleh penjajah dan terisolasi dari sudan selatan, dan membuat larangan untuk penduduk yang berada di wilayah utara agar tidak masuk ke daerah bagian selatan. Di bagian daerah selatan para penjajah melarang penyebaran syariat dan tradisi tentang agama islam mereka mengajarkan tentang agama kristen. Penjajah inggris mempengaruhi penduduk yang berada di sudan selatan, dengan mengatakan mereka penduduk asli Afrika, selain itu penjajah juga mengubah pola pemerintahan tradisonal yang di pimpin oleh syaikh di bagian utara, kemudian andil di berikan kepada pemimpin suku di derah sudan selatan, dan akan melemahnya system sudan di kemudian hari.

Hampir sama dengan konflik-konflik lain yang telah terjadi, masalah perebutan bahan ekonomi dan masalah kemiskinan, merupakan salah satu penyebab yang sangat banyak terjadi dalam konflik ini. Dari awal penjajah inggris telah membagi dan mengkotak-kotakkan sudan menjadi dua bagian dan setiap pembagian mempunyai perbedaan yang medasar. Oleh karena itu setelah kemerdekaan mereka terpicu dalam konflik, dan pada tahun 1970 sudan mengalami perang sipil untuk yang pertma kalinnya, dalam perang sipil ini masih bisa pemerintah unuk mengatasinnya, kemudian perang kembali terjadi pada tahun 1983 dan berkhir tahun 2003.

Konflik lain yang terjadi di sudan adalah konflik Darfur, konflik ini bermula sejak februari 2003 dua pasukan bersenjata yang berkonflik adalah “sudan liberation army” (SLA) dengan “justice and equality movement” (JEM). pada konflik ini sekitar 80% dari 930.000 penduduk yang menjadi korban konflik Darfur

diketahui tidak bisa mengakses bantuan kemanusian, hal ini dilaporkan oleh perserikatan bangsa-bangsa pada januari tahun 2004. Kemudian perserikatan bangsa-bangsa kembali memberi laporan pada bulan april bahwa sekitar 320.000 orang menjadi korban jiwa dalam konflik ini.

Ada beberapa tindakan yang di uraikan menjadi tindakan criminal yang terjadi dalam konflik sudan, diantarannya adalah sebagai berkut:

- Pembersihan etnik
- Pemindahan penduduk dan juga penyerangan terhadap penduduk
- Pergerakan kekuatan militer
- Pemerkosaan wanita dan anak-anak dibawah umur dan membakar rumah penduduk
- Perampokan

Karena semakin banyaknya korban jiwa dan konflik masih terus saja berjalan tanpa henti, maka setelah dewan keamanan perserikatan bangsa-bangsa memberikan referensi kepada ICC untuk mengambil tindakan, agar konflik tersebut tidak banyak memakan korban jiwa lagi.

Dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di sudan, ICC mengambil tindakan dengan mengeluarkan surat penangkapan untuk Presidan Omar Al-Bashir, karena tidak adanya yurisdiksi ICC terhadap negara yang tidak meratifikasi statuta roma 1998, maka konflik tersebut tidak bisa diselesaikan dan pihak yang bersangkutan belum bisa di tangkap. Sudan memang termasuk kedalam negara yang tidak meratifikasi statute roma 1998.

Dalam statuta roma ditegaskan bahwa ICC dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya di wilayah negara yang meratifikasi statuta roma, akan tetapi ICC juga bisa menjalankan kewenangannya di wilayah yang negaranya bukan pihak, jika ada perjanjian khusus yang mengatur itu. Pada dasarnya yurisdiksi ICC berjalan sesuai pada kasus yang di ajukan ke ICC. Ketika ada kasus yang diajukan ke ICC dari negara pihak, dan diselidiki sendiri oleh penuntut ICC tanpa adanya perintah, maka negara yang bersangkutan haruslah dalam pihak statuta roma, baik itu tempat terjadinnya maupun kewarganegaraan pelaku.

Atas dasar statuta roma pasal 5, ICC dinyatakan sebagai pengadilan yang bersifat permanen yang akan menyidik, mengadili individu-individu yang menjadi tindak pidana yang melanggar hukum hmaniter dan hak asasi manusia, seperti kejahatan terhadap kemanusian,perang,genosida dan agresi.

Dalam penegakkan suatu hukum di perlukan kerja sama antara pengadilan nasional dan pengadilan internasional, mahkamah pidana internasional yang bersifat permanen ialah satu cara penghapus terjadinnya praktek impunitas yang terjadi, terutama pada saat perang dingin. Fakta tersbut benar adannya ketika perang dingin terjadi, pelaku kejahatan internasional dan pelanggar hak asasi manusia berat mendapatkan keuntungan karena menghilangkan isu-isu yang berkaitan dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Saat berkhirnya perang dingin negara mempunyai beban untuk menggalang ideologis selama perang berjalan, dana ketika berngsur-angsur menghilang terciptalah ruang untuk memperhatikan aspek HAM.

ICC dibentuk menjadi gagasan anti impunitas yang mempunyai dimensi keadilan retributive dan pencegahan kejahatan, sama dengan pendapat laFave, tentang lima fungsi hukum pidana, yaitu:

1. Retribution, yang mengandung arti bahwa hukum pidana dipergunakan untuk memberikan balasan dan penderitaan yang setimpal bagi pelaku tindak pidana berdasarkan prinsip an eye for an eye.
2. Detterence, yang berarti mencegah orang lain atau pelaku untuk melakukan tindak pidana lagi.
3. Demunciation, yakni menegaskan bahwa tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelakunnya adalah tindakan salah.
4. Incapacitation, melalui lembaga penahanan supaya pelaku tidak mampu lagi melakukan tindak pidana.
5. Rehabilitation, memperbaiki pelaku tindak pidana. (siswanto, yurisdiksi mahkamah kejahatan internasional, 2005, p. 14)

Dari kasus kasus yang telah terjadi, untuk meneggakkan hukum internasional membuuhkan waktu yang lumayan lama. Apalagi jika proses-proses nya berkaitan dengan aspek politik. Masyarakat internasiol bisa saja menjadikan ICC sebagai bahan tertawaan, ketika mereka tidak bisa menangkap pelaku kejahatan internasional dari negara pihak. Yang paling dibutuhkan untuk menegakkannya adalah kerjasama internasional dengan negara-negara yang menjunjung tingi ICC, sehingga hukum itu sendiri akan memebri keamanan dan perdamaian dunia, seperti cita-cita dalam piagam PBB.

ICC memiliki international legal personality, sebagai institusi internasional, yang mana legal personality ditempatkan sebagai suatu entitas dan dianggap sebagai subjel hukum internasional tersendiri, diberi hak sekaligus dibebani dengan kewajiban sesuai norma hukum internasional. Makna dari entitas tersebut ialah legal actor. (harris, 1998, p. 147)

Menurut statute roma 1998 pasal 17 ayat (3) menjelaskan ICC mempunyai yurisdiksi terhadap warga negara yang berasal dari non state parties dalam kondisi-kondisi sbagi berikut:

a. Dalam suatu kasus yang diserahkan oleh dewan keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa kepada ICC
b. Dalam suatu kasus warga negara yang dari non state parties melakukan kejahatan di wilayah atau territorial negara anggota statute roma atau negarayang sudah menerima yurisdiksi ICC berkaitan dengan kejahatan tersebut
c. Dalam kasus negara non state parties sudah menyetujui untuk melaksanakan yurisdiksi berkaitan dengan kejahtan-kejahatan tertentu terhadap segala kejahatan yang terjadi di wilayah teritorialnya.

Madelinne morris berpendapat tentang pelanggarn hukum internasional ICC terhadap non state parties ialah ICC menjalankan yurisdiksinya dengan tidak sah terhadap negara non state parties dan bertentangan dengan prinsip pengadilan internasional. ICC tidak bisa menjalankan yurisdiksinnya terhadap kasus yang bersangkutan dengan hak dan tanggung jawab dari pihak ketiga yang tiak memberikan masalah pokok.

Dalam kasus presiden sudn yaitu Omar Al-Bashir yang menjadi terdakwa telah melakukan kejahatan kemanusian, menurut Omar Al-Bashir ia melakukan kebijakan untuk mengusir pemberontak yang menguasai wilayah Darfur, tetapi menurut ICC dia di dakwa melakukan kejahatan kemanusian, presiden sudan di tuduh melakukan pembersihan pada etnik afrika yang berda di wilayah sudan bagian selatan, yang dikuasai oleh pemberontak JEM.

ICC mempunyai kewenangan mengadili para pelaku kejahatan apabila termasuk kedalam ruang lingkup yurisdiksinya, apabila negara pihak menyatakan tidak mampu atau tidak mau mengadili sendiri, dan menyerahkan pelaku kepada ICC untuk di adili, maka ICC dapat menjalankan yurisdiksinnya terhadap orang yang diduga melakukan kejahatan dari non state parties dan itu tidajlah melanggar hukum internasional.

Sebuah pendapat yang bisa di ajukan untuk mendukungyurisdiksi ICC untuk warga yang non state parties ialah terdapat dalam pasal 27 statuta roma 1998 yang mengatur tentang tidek revelannya jabatan resmi, sebagai berikut:

1. Stauta ini berlaku sama terhadap semua orang tanpa suatu perbedaan atas dasar jabatan resmi, secara khusus, jabatan resmi sebgai seorang kepala negara atau pemerintahan anggota suatau pemerintahan atau parlemen, wakil terpilih atau pejabatpemerintah dalam hala apapun tidak mengecualikan seorang dari tanggung jawab pidana di bawah statute ini, demikian pula dalam mengenai dirinnya sendiri, tidak merupakan suatu alasan untuk menguarangi hukuman

2. Kekebalan atau peraturan procedural khusu yang mungki terkait dengan jabatan resmi dari seseorang, bak di bawah hukum nasional atau internasional, tidak menghalangi mahkamah untuk melaksankan jurisdiksinnya atas orang tersebut.

Pasal tersebut tidak membeda-bedakan imunitas personal dengan imunitas ratione matrie. Pasal 27 stauta roma 1998 memberi masukkan bahwa pejabat negara akan mempertanggung jawabkan segala tindakan yang dilakukan olehnnya untuk nama negara, pejabat negara merupakan pejabat yang menimmati imunitas personal, pasal 27 juga sangan berkaitn dengan pasal 28 yang mana memberikan secara rinci bahwa menetapkan atasan sipil atauun militer mempunyai tanggung jawab secara pidana apabila terjadi kejahatan dalam yurisdiksi ICC yag dilakukan oleh anak buahnnya.

Pasal tersebut memilki tujuan untuk menghukum orang yang paling bertanggung jawab, walaupun orang tersebut orang yang sangat sulit terjangkau oleh hukum, dalam pasal 28 bertujuan untuk menghapus praktek hak impunitas. Karena impunitas merupakan tindakan tidak mempedulikan peneakan hukum terhadap orang yang melakukan kejahatan.

Dalam statuta roma ditegaskan bahwa ICC dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya di wilayah negara yang meratifikasi statuta roma, akan tetapi ICC juga bisa menjalankan kewenangannya di wilayah yang negaranya bukan pihak, jika ada perjanjian khusus yang mengatur itu. Pada dasarnya yurisdiksi ICC berjalan sesuai pada kasus yang di ajukan ke ICC. Ketika ada kasus yang diajukan

ke ICC dari negara pihak, dan diselidiki sendiri oleh penuntut ICC tanpa adanya perintah, maka negara yang bersangkutan haruslah dalam pihak statuta roma, baik itu tempat terjadinya maupun kewarganegaraan pelaku.

Stauta roma tidak menegaskan aspek teritorialitas dan aspek nasionalitas, apabila kasus yang di ajukan oleh dewan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada penuntut umum ICC berdasarkan bab VIIpiagam PBB, seperti kasus presiden sudan Omar Al-bashir.

Statuta roma menyatakan bahwa negara yang bukan pihak dalam stauta roma dapat memiliki posisi yang sama dengan negaa pihak, apabila negara itu menyatakan deklarasi bahwa negara tersebut tunduk pada yuridiksi ICC.

Hal ini berlaku terhadap pelaku kejahatan dari negara manapun baik negara pihak Statuta Roma maupun bukan (non state parties). Apabila kejahatan yang dilakukan masuk kategori international crime maka berdasarkan prinsip universal yang dikenal dalam hukum internasional semua negara termasuk di dalamnya pengadilan internasional memiliki yurisdiksi terhadap pelaku tanpa memperhatikan nasionalitas si pelaku maupun tempat dilakukannya kejahatan tersebut.

Menurut muladi yang mendasari latar belakang terbentuknya ICC ialah dibagi menjadi dua, yaitu general spirit dan specific spirit. Dalam pembentukan general spirit icc ialah semangat untuk menghormati hak asasi manusia dana kebesan dasar. Sedangkan specific spirit ialah suatu yang dapat di identifikasikan dari berbagai semangat untuk merealisasikan hal-hal sebagai berikut:

a. Menciptakan keadilan untuk semua
b. Mengakhiri praktek "*impunity"* yaitu mengabaikan tanpa memebrikan hukuman terhadap para pelaku pelanggaran hak asasi manusia
c. Membantu untuk mengakhiri suatu konflik
d. Memperbaiki kekurangan dan juga kelemahan dari berbagai pengadilan ad hoc yang oernah ada
e. Mengambil alih perkara, apabila lembaga pengadilan nasional tidak mau atau tidak mampu memproses pelanggaran berat hak asasi manusia
f. Mencegah timbulnya kejadian serupa di masa yang akan datang

Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban pidana individu tersebut, Statuta Roma menganut prinsip *non-impunity* sebagaimana ditegaskan di dalam Preamble Statuta Roma alinea kelima, "*to put an end to impunity for the perpetrators of threes crimes*" Alinea kelima ini merupakan konsekuensi logis dari bunyi alinea keempat, yang menegaskan, "*that the most serious crimes of concern to the international community as a whole must not go unpunished*". Prinsip "*non-impunity*" mengandung konsekuensi logis penyelidikan kasus pelanggaran berat HAM harus sampai menjangkau "senior state officials" di negara yang bersangkutan sehingga ICC memerlukan kerjasama dari negara yang bersangkutan untuk melaksanakan penangkapan dan penahanan terhadap yang bersangkutan.

Tindakannya sudah tentu prinsip ini akan tidak cocok dengan dengan hakimunitas seorang pelaku yang mempunyai jabatan public seperti Presiden Omar

Al-Bashir. Hak imunitas dan kewenangan negara sangat bersangkutan, hal tersebut di rincikan sebagai berikut:

a. Sebagai kepala negara yang merupakan lambang kedaulatan dari negara, berdasarkan dengan kekuasaan, dapat menghambat proses pemeriksaan dan penuntutan terhadap dirinnya dalam kasus di lingkup pengadilan dosemetik
b. Dan posisi sebagai lambang kedaulatan negara malah akan mendorong pemerintah nasional untuk tidak mengadakan penuntutan terhadap kepala negara karena, hal ini menyangkut harkat dan martabat sebuah negara, mengingat anggapn dan tinakan yang dilakukan kepala negara merupakan tindakan negara.
c. Proses pengadilan terhadap kepala negara berkuasa merupakan anggapan sebagai pengadilan erhadap kedaulatan negara
d. Proses suatu pengadilan nasional pun dinyatakan akan mala justru akan memberikan pengakuan terhadap hak imunitas kepala negara sehingga akan mempersulit proses pada pengadilan internasional
e. Proses suatu pengadilan terhadap kepala negara yang berkuasa akan menimbulkan kekacuan besar di negarannya.

Wewenang untuk mengadili dari ICC dapat di alihkan atau di ambil alih oleh pengadilan nasional berdasarkan atas konsep komplementer yang di percayai oleh ICC. Dan mengingat karena belum ada ukuran pasti dan efektis mengenai sudah sejauh mana ICC mampu mengambil alis kasus yang berada pengadilan nasional dengan pernyataan tidak mampu dan tidak mau dari negara yang bersangkutan.

Statuta roma pasal 27 ayat 1 dan 2 juga memuat ketentuan tentang tidak relevelannya jabatan resmi, yaitu sabagai berikut:

1. Statuta ini berlaku sama terhadap semua orang tanpa suatu perbedaan atas dasar jabatan resmi. Secara khusus, jabatan resmi sebagai seorang Kepala Negara atau Pemerintahan, anggota suatu Pemerintahan atau parlemen, wakil terpilih atau pejabat pemerintah dalam hal apa pun tidak mengecualikan seseorang dari tanggung jawab pidana di bawah Statuta ini, demikian pula dalam dan mengenai dirinya sendiri, tidak merupakan suatu alasan untuk mengurangi hukuman.
2. Kekebalan atau peraturan prosedural khusus yang mungkin terkait dengan jabatan resmi dari seseorang, baik di bawah hukum nasional atau internasional, tidak menghalangi Mahkamah untuk melaksanakan jurisdiksinya atas orang tersebut.

Karena pasal 27 ini timbullah perdebatan yang hangat antara ahli hukum internasional. (artasasmita, 2008, p. 11) Perdebatan ini terbagi menjadi dua, yaitu di satu sisi yang berpendapat bahwa Statuta Roma bertujuan untuk memperkuat penegakan HAM dalam pelanggaran berat HAM dan sisi lainnya yang berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara yang telah dianut di dalam hukum internasional.

Ketentuan pasal 27 tidak mengakui hak-hak istimewa (previleges) yang dimiliki dan melekat kepada jabatan public setingkat kepala negara atau pejabat

public yang ditugasi atas nama negara di negara asing. Pengaturan ini jelas untuk menyelaraskan keinginan dari Statuta Roma seperti ddalam preamble Statuta Roma mengingat bahwa atrocities terhadap kejahatan di dunia lebih sering digunakan oleh pejabat berwenang termasuk kepala negara.

Penekanan pada pasal 25 dan dilengkapi pasal 27 menerangkan bahwa posisi dan imunitas yang melekat pada kepala negara tidak menjadi hambatan untuk memulai proses pemeriksaan hingga penjatuhan sanksi pidana terhadap kepala negara tersebut. Kekebalan hukum tersebut pada intinya hanya berfungsi dalam kapasitas pelancaran pelaksanaan tugas. Akan tetapi ketika dihadapkan ke ICC, kekebalan tersebut tidak akan dapat melindungi kepala negara dari yurisdiksi ICC seperti kasus yang di alami oleh presidan Omar Al-Bashir.

Sangat banyak pejabat ataupun kepala negara yang di bawa ke pangadilan internasional. Mulai berkembangnnya hukum internasional dari era Nuremberg hingga ICC sangat mempengaruhi tanggung jawab pidana perorangan dan tidak memandang hak imunitas. Kasus Omar Al-Bashir ini adalah kasus yang paling fenomenal yang telah dihadapkan ke ICC dan atas kasus ini memberikan suatu sejarah ilmu pengetahuan baru,

Pelanggaran hak asasi manusia berat yang di lakukannyanya selama masih memiliki jabatan tidak mempengaruhi kekuatan ICC untuk menerapkan yurisdiksinya atas omar al-bashir. Dulu dalam sejarahnya pengadilan internasional ini hanya mengadili pelaku yang sudah tidak lagi memiliki jabatan dan dalam suatu

kasus tertentu malah dilimpahkan terhadap negara yang kalah dalam peperangan. (nuremberg trial, tokyo trial, dan ICTY)

Omar Al-bashir merupakan kepala negara yang pertama di dunia masih memiliki kekuasaan pada saat itu, dan dia diberi surat penangkapan atas dirinya dari pengadilan internasional, yaitu ICC. Meskipun masih dalam tahap Pre Trial Chamber, surat penahanan yang di keluarkan oleh ICC merupakan sejarah tersendiri karena tidak belakunnya hak imunitas yang masih dimilik oleh kepala negara yang masih berkuasa. Awal mulannya keputusan tersebut ialah dari dean keamanan perserikatan bangsa-bangsa karna melihat dari situasi yang terjadi di Darfur, sudan. Konflik yang berkepanjang tersebut dirasa akan menimbulkan ketidak amanan dan bisa mengancam perdamaian dunia.

Berdasarkan Bab VII Piagam PBB, dewan keamanan perserikatan bangsa-bangsa merasa perlu untuk merespon situasi tersebut dengan mengeluarkan resolusi DK PBB pada tanggal 31 Maret 2005. Resolusi ini dikeluarkan untuk memenuhi pasal 13(b) Statuta Roma yang mengatakan bahwa ICC memiliki yurisdiksi atas Suatu situasi (kasus) di mana satu atau lebih kejahatan yang tampak telah dilakukan tersebut diteruskan kepada Penuntut Umum oleh Dewan Keamanan yang bertindak berdasarkan Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;

Penuntut umum ICC menyikapi resolusi dewan keamanan PBB, dengan melakukan investigasi yang berdasar pada pasal 53 statuta roma, dan dengan surat permohonan penangkapan omar al-bashir pada juli tahun 2008. Kemudian ICC memutuskan atas dasar " surat permintaan penuntutan berdasarkan pasal 58"

bahwasannya omar al-bashir dianggap bertanggungjawab berdasarkan pasal 25 ayat 3 (a) yaitu: “Melakukan suatu kejahatan, baik sebagai seorang pribadi, bersama orang lain atau lewat seseorang lain, tanpa memandang apakah orang lain itu bertanggung jawab secara pidana”. Pada tangal 4 maret 2009 di keluarkanlah surat untuk penahanannya, hal itu dilaksanakan untuk pasal 58 ayat 1 (b) yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menjamin hadirnya orang tersebut pada persidangan;
2. Untuk menjamin bahwa orang tersebut tidak menghalangi atau membahayakan penyelidikan atau proses persidangan; atau
3. Di mana dapat diterapkan, untuk menghalangi orang agar tidak melanjutkan dilakukannya kejahatan tersebut atau suatu kejahatan lain terkait yang berada dalam jurisdiksi Mahkmah dan yang timbul dari keadaan yang sama.

Omar Al-Bashir dituduh tas dasar statuta roma, pasal 25 ayat 3 (b) sebagai pelaku kejahatan dan bertanggung jawab atas:

1. Secara sengaja melakukan serangan terhadap penduduk sipil atau terhadap masing-masing penduduk sipil yang tidak ikut serta secara langsung dalam pertikaian (pasal 8 ayat 2 (e) (i))
2. Menjarah suatu kota atau tempat, sekalipun tempat itu dikuasai lewat serangan (pasal 8 ayat 2 (e) (v))
3. Pembunuhan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (pasal 7 ayat 1 (a))

4. Pemusnahan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (pasal 7 ayat 1 (b))
5. Deportasi atau pemindahan paksa penduduk sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (pasal 7 ayat 1 (d))
6. Penyiksaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (pasal 7 ayat 1 (f))
7. Perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang cukup berat (pasal 7 ayat 1 (f))

Dapat diketahui bahwa dalam ICC tidak mengenal apa itu hak imunitas yang termasuk kedalam kejahatan internasional dan juga termasuk kedalam yurisdiksinnya. Dan juga dalam kasus presiden sudan Omar Al-Bashir ini, tidak diakui revelani jabatan kepala negara untuk dilakukan pembedaan dan keistimewaan yang berdsar pada pasal 27 Statuta roma. Dan kasus ini diharapkan akan terus berlanjut tanpa perlu takut dalam pelaksaan prosesnya akan di halangi oleh penempatan imunitas yang berlebihan dari sudan.

Omar Al-Bashir memiliki peran yang tidak kecil dalam pemerintahan, oleh karena itu timbulnya ketakutan untuk tidak adilnnya nanti penegakkan hukum yang ditegakkan oleh hukum yang independen. Dan adannya tawar menawar antara amerika serikat melaluidewan keamanan pbb untuk berkompromi bagi AL-Bashir. Dengan menunda pelaksanaan penangkapan Omar Al-Bashir selama satu tahun.

Dengan adannya usulan seperti itu membuat masyarakat berpikir adannya unsur politis dari ICC yang di anggap mengakomodir kepentingan Amerika Serikat, inggris,Israel dan perancis untuk menyudutkan sudan. Karena pada masa pemerintahan Omar Al-bashir sudan merupakan penghasil minyak yang cukup besar. Dalam konteks politik internasional. Sudan sangat berhubungan baik dengan china, yang sedikit banyaknya memiliki pertentangan dengan negara barat. Hal inilah yang dirasakan akan menimbulkan Tarik ulur di dalam dewan keamanan pbb dan terhentinnya penegakan hukum untuk kasus Omar al-bashir.

Karena ketakutan tersebut, akan membuat membuat tekanan bahwasanya pengadilan internasional hanya akan menjadi cita-cita yang ideal saja. Dan ideal tersebut akan berbenturan pendpat atas keefektifan ideal, dari negara yang berbeda, kaena harus diingat pengadilan internasional derbentuk untuk mewujudkan dan menciptakan keadilan di dunia. ICC sebagai entitas subjek hukuminternasional yang memiliki kewenangan untuk mengadili kejahatan internasional dan memiliki pengawalan yang sangat ketar dari PBB. Dan selanjutnya tergantung kepada kemauan negara dunia ubtuj menggelar prakteknnya.

Adannya ICC ialah sesuatu yang membuat ketentuan yang hilang dalam sistem hukum internasional, yang sampai sebelum ICC dibentuk yang di taklukkan oleh ICJ dengan negara sebagai pihak yang berperkara, ICC juga berusaha untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan dari pengadilan sebelumnya yang bersifat ad hoc dan juga menerapkan keadilan yang selektif terhadp waktu dan tempat tertentu. ICC di harapkan agar dapat menjadi warisan moral bagi mereka yang menginginkan system pengadilan pidana yang permanen,efektif, dan secara politik

mengenal komproi dan sekaligus merupakan symbol dalam hubungan internasional.

Senada dengan Kofie Anan yang menyakan bahwa ICC sebagai " anugerah harapan untuk generasi masa depan, dan langkah besar maju dalam pawai mengedepankan hak asasi manusia universal dan supremasi hukum". Oleh sebab itu tidak bisa menjadi alasan jika perintah untuk penahanan terhadap Omar Al-bashir tidak dapat dijalankan, karena syarat dan fakta-fakta yang sudah terungkap sudah memenuhi kerangka hukum sesuai dengan Statuta Roma. Dengan ini ICC mulai menunjukkan taringnnya sebagai penegak hukum internasional dengan berbekal keyakinan.

B. Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Mengadili Pelaku Tindak Pidana Internasional.

Kejahatan internasional merupakan kejahatan yang sangat tidak diinginkan oleh siapapun dan negara manapun, seperti contohnya kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusian, genosida dan kejahatan agresi, kejahatan tersebut tergolong kedalam kejahatan yang sangat serius. Kejahatan ini merupakan sesuatu yang dapat mengancam rusaknya perdamaian dan keamanan dunia, oleh karena itu perlunya kerja sama internasional untuk menegakkan hukum terhadap kejahatan tersebut. (http://www.scribd.com, n.d.)

Tanggal 17 juli merupakan hari keadilan internasional sedunia, pada hari tersebut terbentuklah pengadilan pidana internasional (*Internatinal Criminal Court*) yang disepakati oleh negara-negara yang ada dalam statuta roma. Statuta Roma

mulai berlaku pada juli tahun 2002 yang didasari oleh Statuta roma dan bersifat permanen, pada saat itu di ratifikasi lebih dari 60 negara, dan sekarang telah diratifikasi oleh 122 negara di dunia. Yurisdiksi mahkamah pidana internasional berlaku dengan dua prinsip, yaitu:

1. Prinsip *Non Retroactivity*

Prinsip ini menekankan bahwa ICC hanya mengadili kejahatan yang sangat serius, setelah berlakunnya statuta roma, yang terdapat dalam pasal 11 Statuta Roma. Pasal tersebut menjelaskan bahwa ICC baru bisa mengadili kejahatan yang terjadi di suatu negara setelah berlakunnya Statuta Roma bagi negara tersebut. prinsip ini dinilai sangatlah penting bagi ICC.

2. Prinsip *Complementarity*

Prinsip *Complementarity* ini tidak ada pada pengadilan pidana internasional ad hoc sebelumnya, prinsip yang terdapat pada pengadilan yang bersifat sementara itu memakai prinsip *jurisdiction*, yang mana syarat dari pengadilan ialah mengutamakan pelaku kejahatan untuk di adili di depan pengadilan ad hoc tersebut. Sedangkan ICC menjunjung tinggi kedaulatan suatu negara, dimana berlaku apabila pengadilan nasional suatu negara tidak mampu (unable) atu tidak mau (unwilling) untuk mengadili pelaku kejahatan. Hal ini terdapat dalam pembukaan Statuta Roma:

a. Mengingat bahwa adalah kewajiban setiap Neagar untuk menjalankan yurisdiksi kriminalnnya terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan internasional

b. Menekankan bahwa pengadilan criminal internasional yang didirikan berdasarkan Statuta ini harus melengkapi yurisdiksi pidana internasional.

Pada dasarnya, yang ditegaskan dalam pembukaan di atas, ICC dapat dikatakan sebagai pelengkap, karena untuk mengadili dan menegakkan suatu hukum adalah suatu kewajiban negara, ICC hanya bisa masuk atau ikut campur apabila negara tidak mau ataupun tidak mapu untuk mengadili pelaku kejahatan tersebut. Ada beberapa syarat suatu negara dinyatakan tidak mau ataupun tidak mampu, yang tertera dalam pasal 17 Statuta Roma syarat diterimanya oleh ICC. Oleh karena itu prosedur dalam membawa perkara ke ICC tidak sebanding atau tidak sama dengan prosedur pengadilan internasional ad hoc sebelumnnya.

Wewenang mahkamah mempunyai batasan untuk pelaku kejahatan internasional yang dianggap serius, kewenangan mahkamah terhadap tindak pidana adalah sebaga berikut:

1. Kejahatan genosida
2. Kejahatan perang
3. Kejahatan terhadap kemanusian
4. Kejahatan agresi

Yurisdiksi untuk tindak pidana agresi di berlakukan oleh mahkamah, yang mana ketentuannya di sahkan dalam pasal 121 dan pasal 123 Statuta Roma, ketentuan tersebut didefenisikan dengan kondisi dimana berlakunnnya yurisdiksi mahkamah terhadap suatu tindak pidana. Dan ketentuan-ketentuan ini harus sesuai dengan ketentuan piagam perserikatan bangsa-bangsa.yurisdiksi tersebut berlaku

setelah 1 juli 2002. Selanjutnya yang harus meutuskan suatu kasus yang diputuskan pengadilan ialah:

- Stauta roma menjabarkan terlebih dahulu kasus-kasus apa saja yang dapat di ajukan ke pengadilan.
- Investigasi yang di lakukan oleh jaksa penuntut umum dimulai apabila suatu kejhatan tersebut telah dilakukan, yang di dapat dari berbagai sumber, bisa saja korban dan keluargannya, akan tetapi yurisdiksi tersebut hanya di berlakukan oleh pengadilan.
- Negara-negara yang ikut serta meratifikasi Statuta Roma bisa meminta kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan investigasi suatu kejahatan yang telah dilakukan, teatpi tetap saja yurisdiksi tersebut hanya di berlakukan oleh pengadilan
- Dewan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bisa meminta pengadilan dalam menginvestigasi situasi, dimana kejahatan tersebut telah dilakukan. Yrusdiksi berlaku untuk Dewan Keamanan PBB yang diperlukan jaksa penuntut umum, meskipun terjadi di negara yang belum meratifikasi Statut Roma atau telah di lakukan di negara tersebut.

Hal-hal diatas semuannya tidak tergantung dari negara atau Dewan keamanan, akan tetapi tergantung jaksa penuntut, yang memutuskan apakah investigasi akan dilakukan, dan putusan suatu hukuman tergantung pada ketentuan hukum yang berlaku.

Negara-negara mempunyai perang yang penting dalam meratifikasi Statuta Roma. Investigasi hanya bisa dimulai apabila kejahatan tersebut telah dilakukan

dan yang melakukan kejahatan tersebuat ialah anggota negara yang ikut meratifikasi Statuta Roma, atau terjadi di wilayah suatu negara Statuta, terkecuali dewan keamanan PBB sendiri yang mengajukan kasus tersebut ke pengadilan.

Karena enggannya Dewan Keamanan megatur kejahatan internasional di pengadilan ad hoc untuk mengatasi kejahatan di dalam dan diluar yang telah terjadi di negara bekas Yugoslavia, dan Rwanda tidak dapat di ajukan ke pengadilan. Oleh sebab itu, yang dilihat adalah negara yang meratifikasi Statuta. ICC bisa bertidak apabila suatu negara tidak mau dan tidak mampu, ataupun tidak mau mebawa pelaku yang harusnya bertanggung jawab ke pengadilan. Inilah yang dinamakan fungsi komplementer dari Mahkamah Pidana Internasional, melengkapi pengadilan nasional. Hak pertama untuk melakukan penuntutan dan pengadilan terhadap kejahatan tetap dimiliki negara yang bersangkutan.

Jika ditemukannya unsur tidak mau dan tidak mampu untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku kejahatan, barulah mahkamah pidana internasional yang mengambil alih untuk mengadilinya. Hal tersebut yang membuktikan bahwasannya kedudukan mahkamah internasional adalah sebagai *the last of the last resort* (terakhir dari pilihan yang terakhir) bukan *the first resort* (pilihan pertama). Yang diharapkan dari sitem saling melengkapi dan saling melengkapi ini adalah mengahapus atau menghentikan praktek impunitas (hak lepas dari hukuman) yang selama ini dipakai oleh para pelaku kejahatan internasional. Ketika Jaksa Penuntut ICC mendapatkan ijin untuk melakukan penyelidikan, berdasarkan infomasi dari berbagai sumber, termasuk para korban dan keluarga, LSM, organisasi kepemerintahan seperti PBB, dan Negara.

Para Jaksa Penuntut tidak lagi pada sumber informasi dari Dewan Keamanan PBB. Dibandingkan dengan pengadilan nasional ICC akan dapat "bersuara" lebih keras atas nama seluruh masyarakat internasional.

Hampir dua pertiga negara anggota PBB memutuskan untuk menyambungkan Statuta Roma pada tahun 1998, dan yang lain akan meratifikasinya dalam waktu yang sama ketika biaya ICC mencapai $100 juta, biaya trsebut tidak sebanding dengan biaya telah dihabiskan oleh negara yang melakukan suatu penyelidikan dan menuntut kejahatan di seluruh dunia. Apalagi ICC merupakan suatu mahkama yang bisa mencegah terjadinnya kejahatan genosida. ICC akan lebih berhemat biaya pengeluaran untuk dimasa yang akan datang. Statuta roma memiliki jaminan pengamanan dalam penyelidikan dan penuntutan hanya untuk keadilan bukan politik.

Dewan keamana PBB dan negara dapat meminta kepada jaksa penuntut ICC untuk melaksanakan penyelidikan, yang di serahkan kepada jaksa penuntut. Akan tetapi jaksa penuntut tidak bergantung pada dewan keamanan atau perintah negara, ICC hanya akan menyelidiki apabila adanya informasi dari berbagai sumber.jaksa penuntu harus mempunyai moral yang tinggi dan memilik keampun di bidangnnya, dan juga memiliki pengalaman yang sangat dalam dalam hal penuntutan atapun pengadilan yang menangani kasus-kasus pidana. Jaksa penuntut harus mandiri dalam bertindak. Jaksa penuntut juga harus mendapatk kewenangan dari majelis pra peradilan, baik dalam hal penyelidikan ataupun penuntutan.

Prinsip-prinsip hukum terpenting adalah sebagai berikut:

1. Prinsip komplementaris

Prinsip ini tercantum pada pasal 1 dalam statuta roma 1998 yang menyatakan bahwa: “dengan ini Mahakamah Pidana Internasonal di bentuk, mahkamah ini merupakan suatu lembaga permanen dan mempunyai kekuasan utuk melaksanakan jurisdiksinnya atas orang-orang untuk kejahatan paing serius yang menjadi pelengkap terhadap jurisdiksi kejahatannnasional. Kewenangan dan fungsi mahkamah ini diatur oleh ketentuan-ketentuan statuta ini.

Pengertian komplementaris adalah suatu kesepakatan yang telah di buat oleh anggota negara stauta roma, bahwasanya pengadilan nasional mempunyai pertanggung jawaban dalam melaksanakan penyidikan dan penuntutan setiap kejahatan internsional, dan hal tersebut kewenangan dari mahkamahpidana internasional. Hal ini menujukkan hubungan mahkamah pidana internasional dengan Pengadilan nasional. Karena prinsip tersebut, terdapat 2 hal yang esensial, yaitu sebagai berikut:

- Mahakamah pidana internasional merupakan pengadilan yang bisa membantu apabila ada wewenang dari pengadilan di suatu negara.
- Mahkamah pidana internasional tidak dikatakan penganti kedudukan suatu pengadilan nasional.

Hal yang esensial tersebut di tentukan dari penerimaan pasal 17 ayat 1 statuta roma yang mempunyai syarat keadaan, dijelaskan sebgai berikut:

Dengan mengingta ayat 10 dari Mukadimah Statuta ini dan pasal 1, mahkamah menetapkan bahwa suatu kasus tidak dapat diterima kalau:

a) Kasusnya sedang diselidiki atau di tuntut oleh suatu negara yang mempunyai jurisdiksi atas kasus tersebut, kecuali kalau Negara

tersebut tidak bersedia atau benar-benar tidak dapat melakukan penyelidikan atau penuntutan;

b) Kasusnya telah di selidiki oleh suatu negara yang mempunyai jurisdiksi atas kasus tersebut dan negara itu telah memutuskan untuk tidak menuntut orang yang bersangkutan, kecuali kalau keputusan itu timbul dari ketidak sediaan atau ketidak mapuan negara tersebut untuk benar-benar melakukan penuntutan;

c) Orang yang bersangkutan telah di adili atas perbuatan yang merupakan pokok pengaduan itu, dan suatu siding oleh mahkamah tidak di perkenankan berdasarkan pasal 20 ayat 3;

d) Kasusnya tidak cukup gawat untuk membenarkan tindakan lebih lanjut oleh mahkamah;

2. Prinsip *Ne bis In Idem*

Prisip ini di atur di dalam pasal 20 ayat 2 statuta 1998 yang berbunyi: "tidak seorangpun boleh diadili di depan suatu pengadilan lain untuk kejahatan yang disebutkan dalam pasal 5 dimana orang tersebut telah di hukum atau di bebaskan oleh mahkamah."

Atas ketentuan yang dimaksud dalam pasal 20 di atas, terdepat pengecualian yang tertera dalam pasal 20 ayat 3 yang berbunyi:

"tidak seorang pun yang telah di adili oleh suatu pengadilan lain untuk perbuatan yang juga dilarang berdasarkan pasal 6,7 atau 8 boleh diadili oleh Mahkamah berkenaan dengan perbuatan yang sama kecuali kalau proses perkara dalam pengadilan lain itu:

a) Adalah dengan tujuan untuk melindungi orang yang bersangkutan dari tanggung jawab pidana untuk kejahatan yang berada di dalam jurisdiksi mahkamah; atau
b) Sebaliknya tidak dilakukan secara mandiri atau tidak memihak sesuai dengan norma-norma mengenai proses yang diakui oleh hukum intenasional dan di lakukan dengan cara yang dalam keadaan itu, tidak sesuai dengan maksdu untuk membawa orang yang bersangkutan ke depan mahkamah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 3 tersebut diatas ditegaskan bahwa terhadap kejahatan-kejahatan *genocide, crime against humanity and war crimes* sebagaimana tercantum dalam Pasal 6, 7, dan 8, prinsip ne bis in idem dapat dikesampingkan hanya dalam 2 (dua) keadaan sebagimana telah diuraikan di atas, yaitu;

a. Pengadilan nasional dilaksanakan untuk melindungi seseorang/kelompok orang dari pertanggung jawaban pidana; dan
b. Pengadilan nasional tidak dilaksanakan secara bebas dan mandiri sesuai dengam norma-norma "*due process*" yang diakui Hukum Internasional dan tidak sejalan dengan tujuan membawa keadilan bagi orang/kelompok orang yang bersangkutan.

3. Prinsip "*nullum crimen sine lege*" Prinsip ini diatur dalam Pasal 22 yang sangat dikenal dengan asas legalitas merupakan tiang yang kokoh dan memperkuat supremasi hukum. Yang sangat penting dari Statuta Roma (1998) mengenai asas ini adalah bagi Pasal 22 ayat 2 yang berbunyi:

“Definisi mengenai kejahatan harus ditafsirkan dengan ketat dan tidak boleh diperluas dengan analogi. Dalam hal terdapat kekaburan, definisi itu harus ditafsirkan yang menguntungkan orang yang sedang diselidiki, dituntut atau dihukum”. Dari ketentuan tersebut diatas jelas bahwa sejalan dengan asas "praduga tak bersalah" (*presumption of innocence*) jika ada keragu-raguan mengenai materi muatan dalam Statuta Roma ini, kepada seseorang yang sedang disidik, dituntut, atau diadili.

Ketiga prinsip yang telah di uraikan diatas hanyalah sebagian saja dari seluruh prinsip-prinsip yang dimuat dalam Statuta Roma (1998) yang sangat penting dan dapat dikatakan merupakan prinsip-prinsip dasar Statuta tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian–uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka bab ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Stauta roma 1998 merupakan landasan utama dalam *Internatinal Criminal Court,* yang mana ICC berperan sabagai pengatur mekanisme individu dalam bertanggung jawab atas kejahatan yang bersifat internasional, baik itu penduduk biasa maupun pejabat dari suatu negara, tidak ada pembedaan dalam penegakan kasus-kasus yang diangaap kedalam suatu kejahatan internasional, walaupun pejabat-pejabat negara memiliki hak imunitas untuk dirinnya, hal tersebut tidak dapat mempengaruhi pelaksanaan yurisdiksi ICC. Dan kewenangan tersebut di atur dalam pasal-pasal stauta roma 1998. Dalam penelitian ini proses penahan Omar AL-bashir sudah memenuhi ketentuan statuta roma. Kasus tersebut berlandaskan pasal 13 (b) statute roma, yang memungkinkan ICC menerapkan perannya.

2. Keweanangan Mahkamah Pidana Internasional ialah untuk mengadili kejahatan paling serius yang mendapatkan perhatian internasional, dan suatu gagasan untuk mengadili pelaku pelanggaran berat hak asasi manusia. Mahkamah Pidana Internasional memiliki 2 prinsip untuk menjalankan yurudiksinya atau kewenangannya yaitu, Prinsip Non Retroaktif dan Prinsip Komplementer.

B. Saran

1. Dari kasus presiden Sudan Omar Al-Bashir harusnya dewan keamanan PBB lebih mementingkan penegakkan hukum kepada pelaku kejahatan internasional, bukan hanya memperhatikan konflik antar negara itu saja. Lanjutan kasus presiden sudan ini sepertinnya akan hilang dengan sendiri saat terbagi duanya wilayah sudan menjadi utara dan selatan,dan indikasi perkembangan penyidikan omar al-bashir seperti itu-itu saja. Dan dalam hal ini diharapkan adanya perbaikan pasal yang berhubungan dengan peran dewan keamanan PBB.

2. Yurisdiksi atau kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Pidana Internasional dalam menegakkan aturan hukum internasional dan untuk memutus perkara terbatas terhadap pelaku kejahatan berat oleh warga negara, dari negara-negara yang telah meratifikasi statuta mahkamah tersebut harus sesuai dengan ketentuan dan Mahkamah Pidana Internasional. dan juga mahkamah pidana internasional harus tegas dalam melaksanakan yurisdiksinya agar dapat menerapkan asas legalitasnya dan agar tidak terjadinya penerapan peraturan yang berlaku surut/retro aktif.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU-BUKU

ICRC, *Penghormatan terhadap Hukum Humaniter Internasional* : Buku Pedoman untuk Anggota Parlemen NO.1 tahun 199, ICRC, 1999.

Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Internasional Humaniter dalam Pelaksanaan dan Penerapan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1985.

Devi Sondakh, *Mahkamah Kejahatn Perang*, Makalah Pada Penataran Hukum Humaniter Internasional, Bukitinngi, 2001.

Erik Hasiholan Gultom, *Kompetensi Mahkamah Pidana Internasional dan Peradilan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Timor Timur*, Tata nusa, Jakarta, 2006.

Jerry Flower, *Mahkamah Pidana Internasional, Keadilan Bagi Generasi Mendatang*, ELSAM, Jakarta, 2005.

Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001.

Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Internasional Bagian ll*, Hecca Press, Jakarta, 2004.

Haryomataram,*Konflik Bersenjata dan Hukumnya*, Universtas TRISAKTI, Jakarta, 2002.

F. Sugeng Istanto, *Perlindungan Penduduk Sipil*, Andi Offset, Yogyakarta, 1992.

Fadilah Agus, *Hujum Humaniter Suatu Perspektif*, Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Hukum TRISAKTI, Jakarta, 1997.

F. Sugeng Istanto, *Intisari Hukmum Humaniter Internasional*, Palang Merah Indonesia, Yogyakarta, 1991.

Siswanto, Ari, *Yurisdiksi Mahkamah Kejahatan Internasiona*l, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005

Arlina Permanasari dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta, 1999.

Haryo Mataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, PT Rajawali Press, 2005.

Masyhur Efendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Penyusunan Hukum Hak asasi Manusia (HAKHAM),* Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.

Mochtar Kusuamaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan,* Alumni, Bandung, 2006.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat),* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

Arie Siswanto, *Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional,* Ghalia Indonesia, Bogor,2005

Anis widyawati,*Hukum Pidana Internasional,* Sinar Grafika, Jakarta 2014

B. Jurnal dan Artikel

Sri Setianingsih Suwardi, Serangan israel ke Libanon dikaitkan dengan prinsip-prinsip Hukum Humaniter, Jurnal HI UI, Vol 4 No 1, Jakarta, Oktober 2006.

Didi Prasatya, Eksistensi Mahkamah Pidana Internasional, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 1, Tahun 2013.

Arliman S, L. (2017) 'Pendidikan Paralegal Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan', *UIR Law Review*, 1(01), pp. 63–76. doi: 10.25299/ulr.2017.1.01.153.

Muslikhah, U. (2017) 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Atas Hak Politik Kaum Disabilitas Dalam Pemilihan Umum', *UIR Law Review*, 1(01), pp. 93–100. doi: 10.25299/ulr.2017.1.01.159.

Pratiwi, D. K. (2018) 'Implementasi Prinsip Yurisdiksi Universal Mengenai Pemberantasan Kejahatan Perompakan Laut Di Indonesia', *UIR Law Review*, 2(01), pp. 289–299. doi: https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.2.01.1435.

Situngkir, D. A. (2018) 'Urgensi Ratifikasi Statuta Roma Bagi Indonesia', *UIR Law Review*, 2(02), p. 378. doi: 10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1548.

Wiarti, J. (2017) 'Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah Untuk Mengembalikan Kerugian Negara (Perspektif Analisis Ekonomi Terhadap Hukum)', *UIR Law Review*, 1(01), pp. 101–110. doi: 10.25299/ulr.2017.1.01.154.

Peraturan perudang-undangan

Statuta Roma 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional

C. Internet

http://www.solopos.com/2012/11/16/palestina-kembali-serukan-aksi-pbb-atas-serangan-israel-348199.

Rochi Mudin, Mengenal Lebih Dekat International Criminal Court (ICC), http://sergie-zainovsky.blogspot.com/2012/10menegnal-lebih-dekat-international.html. di akses tanggal 18 September 2018 Jam 10.00 Wib

Matanews.com/2009/03/31/ liga-Arab-tolak-surat-icc/ diakses pada, 09 november2018 Jam 11.30 Wib

Nursyahbani, Meratifikasi Statuta Roma, http://beritasore.com/2008/05/02/ meratifikasi-statuta-roma/ di akses tanggal 20 September 2018 Jam 13.10 Wib.

kajiankomnasham.com/2012/03/13/statuta-roma/. di akses tanggal 09 November 2018 Jam 10.25 Wib.

http://www.artikelsiana.com/2015/07/contoh-kasus-pelanggaran-ham-penyelasaian.html di akses pada 28 November 2018 Jam13.00 Wib